

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM  
KITAB UNDANG-UNDANG NOMOR. 1 TAHUN 2023  
TENTANG KUHP**



**SKRIPSI**

*Dijadikan untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh

**TAROLO JULU HASIBUAN**

**NIM. 201970008**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2024**



**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelanggaran Hak Asasi  
Manusia Dalam Kitab Undang Undang No 1. Tahun 2023  
Tentang KUHP**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

**Oleh**

**TAROLO JULU HASIBUAN**  
**NIM. 2010700008**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2024**



**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelanggaran Hak Asasi  
Manusia Dalam Kitab Undang Undang Nomor 1. Tahun 2023  
Tentang KUHP**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

**Oleh**


**TAROLO JULU HASIBUAN**  
**NIM. 2010700008**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**Pembimbing I**

  
**Drs.H. Zulfan Efendi Hasibuan M.A.**  
**NIP. 1964090119930310096**

**Pembimbing II**

  
**Nada Putri Rohana, M. H**  
**NIP. 199602102020122009**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733, Telp(0634) 22080, Fax(0634) 24022  
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Hal : Lampiran Skripsi  
A.n. Tarolo Julu Hasibuan

Padangsidimpuan, Juli 2024  
Lampiran: 7 (Tujuh Eksamplar)  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Tarolo Julu Hasibuan** berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing I**

**Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A**  
NIP. 19640901 199303 1 006

**Pembimbing II**

**Nada Putri Rohana, M.H**  
NIP. 199602102020122009

## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tarolo Julu Hasibuan  
NIM : 2010700008  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang Undang Nomor 1. Tahun 2023 Tentang KUHP

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Mei 2024

Menyatal



Tarolo Julu Hasibuan

NIM: 2010700008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tarolo Julu Hasibuan  
Nim : 2010700008  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP". Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 8 Juni 2024

Yang Menyatakan

  
Tarolo Julu





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**


Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

**DEWAN PENGUJI**

**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Tarolo Julu  
Nim : 2010700008  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM  
KITAB UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG KUHP


Ketua


  
Dr. Ahmatnizar, M.Ag.  
NIP. 19680202 2000032 1 005


Sekretaris


  
Risalan Basri Harahap, S.H.I, M.A  
NIP.19850901 201903 1 003

Anggota

  
Dr. Ahmatnizar, M.Ag  
NIP.19680202 2000032 1 005

  
Risalan Basri Harahap, S.H.I, M.A  
NIP. 19850901 201903 1 003

  
Nurhotia Harahap, M.H  
NIP. 19900315 201903 2 007

  
Sylvia Kurnia Ritonga. M. Sy  
NIP. 19980604 202012 2 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Selasa/ 09 Juli 2024  
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai.  
Hasil /Nilai : 81  
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,70  
Predikat : Pujian.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

### **PENGESAHAN**

Nomor: B - 1459 /Un.28/D/PP.00.9/08/2024

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap  
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kitab  
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023  
Tentang Kuhp

NAMA : Tarolo Julu Hasibuan  
NIM : 2010700008

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 12 Agustus 2024  
Dekan,



*Fatahuddin Aziz Siregar*  
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP 197311282001121001

## ABSTRAK

**Nama : Tarolo Julu Hasibuan**  
**Nim : 2010700008**  
**Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP**

Pasca pengesahan KUHP yang disahkan pada tanggal 6 desember 2022 menuai isu kontroversial, hal ini disebabkan akibat masuknya tindak pidana khusus pelanggaran berat HAM dalam UU KUHP. Dengan demikian dikhawatirkan akan memperpanjang jalan impunitas bagi pelaku dan tumpang-tindih konsepsi penegakan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang juga telah mengakomodasi pelanggaran HAM berat. Akibatnya, terdapat beberapa materi muatan Undang-undang yang terdampak dengan diberlakukannya pasal ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana ketentuan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Serta Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (library research) yang bersifat penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketentuan pembentukan pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP seharusnya menjadi landasan hukum yang kokoh dengan mengutamakan proses penegakkan keadilan dalam hal pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan dalam penuntasan pelanggaran HAM yang sampai ini belum terselesaikan. Tetapi justru malah mengakomodir kepentingan politik negara untuk menghindari pertanggungjawaban kasus-kasus pelanggaran berat HAM melalui KUHP. Selain itu, secara materil tidak memberikan kejelasan dalam hal prosedur pelaksanaan hukum, serta tidak memberikan keadilan substansial dalam perundang-undangan. Sementara dalam tinjauan hukum pidana islam hukuman pelanggaran berat hak asasi manusia yaitu berupa qishash atau hukuman setimpal.

**Kata kunci :** Hukum Pidana Islam, Pelanggaran Berat HAM, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Alhamdulillah,**

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP )”** . Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan

Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasa Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan, Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan bapak Dr. H.
3. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan, Ibu Neila Hifzhi, S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan
5. Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary  
Padangsidempuan

6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Sobirin dan Ibunda tersayang Kasmini yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis.
8. Ruli Nur Afisah S.farm selaku kaka Kandung yang memberikan support disetiap proses pendidikan penulis, Maisa Tri Sholeha, Jeni Catur Widia Ningsih dan Rahmad Raffi Prakoso selaku Adik yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuanganku di kelas Hukum Ekonomi Syariah 2, dan juga teman-temanku di kelas Hukum Ekonomi Syariah 1 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, Terimakasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang kalian berikan kepada saya selaku penulis.
10. Terkhusus sahabat-sahabatku Rusdia Marito Hasibuan ,Wina Febrianti, dan Puspa Riani Harahap terimakasih telah menemani dan memberikan dukungan selama ini.

11. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah memulai dengan diri sendiri, dan mampu melakukan apapun dengan sendiri.
12. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Aamiin ya Robbalalamin.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, 2024

Penulis

**Tarolo Julu Hasibuan**  
**NIM: 2010700008**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monomorfong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
اَ.....يْ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
.....ؤ	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....اِ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
.....يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah

..... <sup>ُ</sup>	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas
--------------------	-----------------------	----------	---------------------

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING**

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

**LEMBAR PENGESAHAN DEKAN**

**ABSTRAK ..... i**

**KATA PENGANTAR..... iv**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... vi**

**DAFTAR ISI..... xi**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Latar belakang..... 1

B. Fokus masalah..... 6

C. Batasan masalah..... 6

D. Rumusan masalah..... 7

E. Tujuan penelitian..... 8

F. Manfaat penelitian..... 8

G. Landasan teori..... 9

H. Penelitian terdahulu..... 17

I. Metode penelitan..... 18

J. Sistematika pembahasan..... 21

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Hak Asasi Manusia..... 23

1. Pengertian Hak Asasi Manusia ..... 23

2. Klasifikasi Hak Asasi Manusia ..... 25

3. Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana Islam .....	26
B. Qisash.....	28
1. Pengertian Qishah .....	28
2. Dasar Hukum Qishash.....	30
3. Syarat-Syarat Qishash.....	32
4. Qisash Dalam Hukum Pidana Islam .....	33
C. Maqashid Syar'iyah .....	35

**BAB III PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DALAM  
KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA**

A. Pelanggaran Berat Hak Asasi.....	37
1. Pengertian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia .....	38
2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia.....	42
3. Pengadilan Hak Asasi Manusia.....	46
4. Konsep Pertanggungjawaban Komando .....	50
B. Akibat Hukum Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Dalam KUHP .....	52
1. Tindak Pidana Khusus Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Beralih Menjadi Tindak Pidana Umum .....	53
2. Tidak Ada Pengecualian Asas Non Retroaktif .....	54
3. Kadaluarsa Penuntutan.....	57
4. Hukuman Lebih Ringan .....	58
5. Tidak Ada Pertanggungjawaban Komando.....	60

## **BAB V HASIL PENELITIAN**

- A. Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat Dalam KUHP .....63
- B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP .....70

## **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....79
- B. Saran.....80

## **DAFTAR PUSTAKA.....81**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Secara umum, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu yang melekat pada manusia, yang tanpa adanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. dengan demikian, hakekat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.

Adapun HAM menurut Tilaar HAM adalah Hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa Hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. sedangkan menurut Musthafa Kemal Pasha menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah Hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugrah Allah. Sependapat dengan John Locke yang mengemukakan bahwa HAM adalah Hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta, HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Leoly Ahadiathul Akhiriah Nasution, and Fatrah Yunus Harahap. "*Hak Asasi Manusia*." (2019).

Dalam penyelesaian pelanggaran HAM, diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM adalah pengadilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum yang hanya bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat saja.<sup>2</sup>

Namun, Pasca Pengesahan KUHP yang disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 ternyata menuai perdebatan publik. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari banyaknya isu kontroversial dalam yang masih dipertahankan oleh perumus. Dari beberapa pasal problematik yang banyak dibahas, salah satu pasal yang penting untuk dikaji adalah mengenai tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia. Tindak pidana ini diatur dalam Bab 35 mengenai tindak pidana khusus, dan secara tegas tertuang pada pasal 598 dan 599 tentang kejahatan genosida dan kemanusiaan. Namun, dengan dimuatnya tindak pidana berat terhadap HAM dalam UU KUHP dikhawatirkan akan memperpanjang jalan impunitas bagi pelaku dan tumpang-tindih konsepsi penegakan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang juga telah mengakomodasi pelanggaran HAM berat.<sup>3</sup> Implikasi masuknya Tindak pidana Khusus pelanggaran HAM berat tentang genosida dan kejahatan kemanusiaan sebagaimana yang diatur dalam KUHP meninggalkan banyak persoalan. Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan

---

<sup>2</sup> Soejono Dirdjosisworo, Pengadilan hak asasi manusia Indonesia. Citra Aditya Bakti, 2002.

<sup>3</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kembali-sederet-pasal-kontroversial-kuhp-baru-lt63ca672b7dc8d/> Diakses 27 Maret 2023

merupakan *gross violation of human rights* yang dikategorikan sebagai musuh umat manusia (*hostis humanis generis*). Literatur hukum menyatakan bahwa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan berada dalam posisi hierarkhis yang tertinggi dibandingkan dengan semua norma dan prinsip lainnya dianggap mutlak dan tidak dapat diabaikan.

Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM untuk memeriksa dan mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam UU tersebut, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM yang berat. UU ini secara tegas juga menyatakan bahwa pelanggaran HAM yang berat adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam KUHP. Berdasarkan karakteristik kejahatannya yang sangat khusus dan berbeda dengan kejahatan “biasa” lainnya maka Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus dalam menangani kasus ini.

Kemudian, pengecualian asas non-retroaktif yang semula diatur di UU Pengadilan HAM akan dihapuskan di UU KUHP. pengecualian asas non-retroaktif dalam menindak pelaku menjadi penting karena pelanggaran HAM berat dianggap menjadi kejahatan yang sangat serius oleh masyarakat internasional.<sup>4</sup> dengan tidak diberlakukannya kembali pengecualian asas non-

---

<sup>4</sup> Agus Raharjo, "Problematika Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 8.1 (2008), hal 67.

retroaktif di UU KUHP, hal ini hanya akan memperpanjang jalan impunitas dalam mengadili pelaku. Pelaku terlegitimasi berdalih semata-mata karena pengecualian tersebut bertentangan dengan asas legalitas.<sup>5</sup>

dengan Islam terkait Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hukum Islam mengandung prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik dan kesejahteraan manusia yang mengabsahkan cita-cita modern tentang Hak Asasi Internasional. Penghargaan atas keadilan, perlindungan kehidupan dan martabat manusia, adalah prinsip-prinsip pokok yang inheren dalam syariat.<sup>6</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Q.s. an-Nahl ayat 90, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  
( ٩٠ )

Artinya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

*Dalam ayat Q.S Al-maidah ayat 32 juga dijelaskan:*

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ ۖ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ( ٣٢ )

Artinya:

---

<sup>5</sup> Supriyanto, Bambang Heri. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2.3 (2016): hal 151.

<sup>6</sup> Supriyanto, Bambang Heri. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2.3 (2016) hal 202.

*Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang. Bukan karena orang itu membunuh orang lain. atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.*

Ayat di atas menegaskan bahwasannya barang siapa yang membunuh manusia, seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia, hal ini sesuai maknanya dengan kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Genosida dalam pandangan islam dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip kesucian kehidupan manusia. Islam secara tegas melarang pembunuhan orang-orang yang tidak bersalah dan menekankan pentingnya menjaga kesucian kehidupan manusia serta Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam semua urusan manusia. Sedangkan Tindakan genosida bertujuan untuk menghancurkan atau menghilangkan kelompok manusia secara menyeluruh. Selain itu, tindakan genosida merupakan bentuk ekspresi ketidakadilan dan penindasan terhadap kelompok tertentu, hal ini jelas bertentangan dengan ajaran islam.

Dalam islam *hifz al-nafs*: memberikan jaminan hak atas setiap jiwa manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Islam menuntun keadilan atas pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenangan-wenangan merupakan bagian penting dalam mewujudkan Islam yang damai, adil dan sejahtera. Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP”**.

## **B. fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas adapun fokus masalah dalam Penelitian ini yaitu penelitian hanya berfokus dengan Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP”.

## **C. Batasan istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami istilah yang dipakai dalam pembuatan skripsi ini, Maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Menurut Jimly Asshiddiqie Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.<sup>7</sup>
2. Menurut Sayyid Sabiq Hukum pidana islam (Fiqh Jinayah) adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alqur'an dan hadis. Tindakan Kriminal, yakni tindakan kejahatan yang

---

<sup>7</sup> Marwan SM & Jimmy P, Kamus Hukum (Surabaya: Reality Publisher, 2009), Hal. 651.

mengganggu ketenteraman umum dan tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.<sup>8</sup>

3. Pelanggaran hukum menurut Sudarto adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan yang tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku.<sup>9</sup>
4. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto Hak asasi manusia adalah hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. HAM disebut universal karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaan. Sedangkan sifat inheren karena hak ini dimiliki setiap manusia karena keberadaannya sebagai manusia, bukan pemberian dari kekuasaan manapun.<sup>10</sup>

#### **D. Rumusan masalah**

- 1) Bagaimana ketentuan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP?
- 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP?

---

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 9.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2003, hlm 20

<sup>10</sup> Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bogor: Mitra Wacana Media, 2020.

### **E. Tujuan penelitian**

- 1) Untuk mengetahui ketentuan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.
- 2) Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

### **F. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Semoga proposal ini dapat berguna bagi pengembangan disiplin keilmuan terutama pada ruang lingkup hukum pidana Islam yang mengkaji tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

#### **b. Manfaat praktis**

1. Hasil dari ulasan ini semoga bisa menjadi referensi pemikiran yang dapat diberikan kepada para ahli hukum, dan masyarakat umum tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.
2. Dari penulisan hukum ini juga diharapkan mahasiswa mengetahui dan menambah ilmu hukum tentang tinjauan hukum pidana Islam terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.
3. Bagi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidimpuan manfaat penelitian ini sebagai referensi untuk adik-adik kelas yang ingin menyusun

skripsi terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam.

4. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dibidang fakultas syariah dan ilmu hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan.

## **G. Landasan teori**

### **1. Hak Asasi Manusia**

#### **a. Defenisi HAM**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Secara formal konsep mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) lahir pada tanggal 10 Desember 1948, ketika PBB memproklamkan Deklarasi Universal HAM. Yang di dalamnya memuat 30 pasal, yang kesemuanya memaparkan tentang hak dan kewajiban umat manusia. Secara eksplisit, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun.

HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Dengan demikian, hakekat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan

antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.<sup>11</sup>

b. Pengaturan Pengadilan Hak Asasi Manusia

Sejatinya HAM diatur dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat haknya telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi dihormati dan dilindungi oleh negara hukum pemerintah dan setiap orang.<sup>12</sup> Secara normatif, penegakkan HAM di Indonesia mengacu dalam peraturan perundang-undangan. Adapun undang-undang yang mengatur tentang HAM di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.<sup>13</sup>

Dalam upaya perlindungan terhadap HAM, Indonesia telah memiliki beberapa instrumen hukum yang berkaitan dengan HAM, Terkhusus untuk mengadili pelanggaran HAM berat, maka lahirkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. dibentuknya Pengadilan HAM tersebut dilaksanakan atas pertimbangan bahwa Pelanggaran hak asasi manusia berat dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun

---

<sup>11</sup> Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm.39

<sup>12</sup> Undang-undang nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>13</sup> Harison Citrawan. "Analisis Dampak Hak Asasi Manusia Atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi." *Jurnal HAM* 8.1 (2017): 24.

masyarakat. Pelanggaran hak asasi manusia berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus. Pelanggaran HAM berat dinilai sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan upaya yang luar biasa juga untuk penuntasan kasusnya. Dalam hal ini kasus pelanggaran HAM berat membutuhkan lembaga khusus seperti Komnas HAM yang melakukan penyelidikan, dan Jaksa Agung dalam melakukan penyidikan dan penuntutan. selain itu, dibutuhkan juga sebuah pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili perkara tersebut.

## **2. Gambaran Umum Hukum Pidana Islam**

### **a. Pengertian Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana Islam sering disebut dengan *Fiqh Jinayah*. *Fiqh Jinayah* terdiri dari dua kata, *Fiqh* secara bahasa berasal dari *lafal Faqiha, yafqahu fiqhan* yang berarti mengerti, paham. pengertian *Fiqh* secara istilah dikemukakan Abdul Wahab Khallaf ia mengemukakan *Fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

*Jinayah* berasal dari kata *Jana* dan *Jinayah* yang berarti memetik, dosa atau kesalahan. *Jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Pengertian *Jinayah* secara istilah Fuqaha sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu *Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta atau lainnya. Pengertian *Jinayah* secara bahasa dan istilah sebagaimana dikutip dari Muslih adalah sebagai berikut: yang terdiri dari dua kata

yaitu Fiqh dan Jinayah. Pengertian Fiqh secara bahasa berasal dari *Faqiha Yafqahu*, yang berarti mengerti dan paham.<sup>14</sup>

Apabila kedua kata tersebut digabungkan maka pengertian *fiqh jinayah* itu adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil terperinci. pengertian *fiqh Jinayah* tersebut diatas sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif. menurut Muslih bahwa hukum pidana adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana. bahwa yang dimaksud dengan *Jinayah* perbuatan yang memiliki dampak bahaya, baik berupa jiwa, harta maupun kehormatan.

*fiqh Jinayah* dinamakan juga hukum pidana Islam yaitu segala ketentuan hukum mengenai pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang-orang yang dibebani oleh hukuman, dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan Hadist).

## b. Asas-asas Hukum Pidana Islam

### 1. Asas legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum undang-undang yang mengaturnya. Asas ini di dasarkan pada Al-Qur'an pada surat Al-Isra ayat 15 yang berbunyi:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ

رَسُولًا ﴿١٥﴾

<sup>14</sup> Ali Zainuddin, "Hukum Pidana Islam", Sinar grafika, 2023. Hal 45.

Artinya:

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul.<sup>15</sup>

### 1. Asas larangan memindahkan Kesalahan pada Orang Lain

Asas ini terdapat di dalam berbagai surat dan ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Muddatsir ayat 38 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya;

setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan misalnya dinyatakan bahwa setiap jiwa terikat pada apa yang dia kerjakan, dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain.

### 3. Asas Praduga Tidak Bersalah

Dari ayat-ayat yang menjadi sumber asas legalitas dan asas tidak boleh memindahkan kesalahan kepada orang lain tersebut diatas, dapat ditarik juga asas praduga tidak bersalah. Seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus

---

<sup>15</sup> Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *University Of Bengkulu Law Journal* 4.1 (2019), Hal. 35

dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan orang itu.<sup>16</sup>

### C. Macam- Macam Jarimah

Jarimah menurut bahasa Arab yaitu "perbuatan dosa atau perbuatan salah". Had adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan ta'zir adalah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan ditetapkan oleh penguasa. pengertian jarimah diatas adalah umum, dimana jarimah itu disarankan dengan dosa dan mana kesalahan, karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut hukuman mengakibatkan duniawi maupun ukhrowi. adapun macam-macam jarimah adalah *pertama*, Jarimah hudud adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancamannya yaitu hukum had (hak Allah). hukuman yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tinggi dan tidak dapat dihapuskan oleh perorangan.<sup>17</sup>

*Kedua*, Jarimah Qishas dan Diat adalah jarimah diancam dengan hukuman qishas atau diat adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang, hukuman ini sudah ditentukan oleh syara'.<sup>18</sup> *ketiga*, Jarimah ta'zir menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Hal 39.

<sup>17</sup>Reni surya, "Klasifikasi tindak pidana hudud dan sanksinya dalam perspektif hukum islam." *SAMARAH: Jrnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2.2 (2019): Hal 530.

<sup>18</sup>Noercholis. "Nilai keadilan dan Nilai Kemanfaatan pada Jarimah Qisas dan Diyat dalam Hukum Pidana Islam." *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1.1 (2022), Hal 8.

dosa yang tidak ada berupa had dan kifaratnya. Selain itu, ta'zir adalah hukuman yang bersifat sanksi edukatif dan hukumannya di tentukan oleh hakim, atau pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'.<sup>19</sup>

## 2. Qishas

Qishas adalah jarimah yang diancam dengan pidana qisas, pidana yang sama dengan macam perbuatan pidana yang dilakukan. Tindakan atau perbuatan yang termasuk dalam jarimah qisas adalah pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja. Pembunuhan sengaja dikenai pidana mati dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan dijatuhi pidana yang sama, dipotong atau dilukai anggota badan pelakunya. Baik qishash maupun gantinya yang dikenal dengan diyat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara', perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah, sedangkan qishash dan diyat adalah hak manusia (individu).<sup>20</sup>

Dalam hubungannya dengan hukuman qishash dan diyat maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban dan keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari jarimah qishash dan diyat itu adalah;

---

<sup>19</sup>Ahmad Syarbaini, *"Teori ta'zir dalam hukum pidana islam."* Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan 2.2 (2019). Hal 220.

<sup>20</sup>Sufriadi Ishak, *"Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)."* Ameena Journal 1.1 (2023), hal 89.

1. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal.
2. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.<sup>21</sup>

Jarimah qishas dibenarkan selama bentuknya terukur, misalnya dalam masalah menceleakai anggota badan seorang akan dikenakan qishas dengan mencelakai ditempat yang sama dan dengan bentuk yang sama pula. Beda halnya dengan diyat, di mana posisi diyat adalah menggantikan posisi hukuman qishas pada saat qishas tidak mungkin diterapkan atau pihak korban memaafkan dan ingin menggantikan qishas dengan sejumlah diyat sebagaimana ketentuan diyat.<sup>22</sup>

Qisas- diyat merupakan konsep perbuatan pidana yang ada dalam hukum Islam. Berikut ini akan diuraikan secara komprehensif tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jarimah qisas adalah segala bentuk kejahatan yang berkaitan dengan nyawa, fisik dan diancam sanksi pidana sebanding dengan perbuatannya sedangkan diyat (ganti rugi) adalah kompensasi atas pemaafan yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau keluarga korban atas kejahatan yang dilakukannya seperti pembunuhan atau penganiayaan. Jarimah qisas-diyat adalah

---

<sup>21</sup> Sufriadi Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)." *Ameena Journal* 1.1 (2023), hal 96

<sup>22</sup> Agus Muchsin, "Kontekstualisasi Hukum Keadilan dalam Qishas." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 9.1 (2011), Hal. 80.

tindak pidana yang telah ditetapkan batasan sanksinya, tidak ada batasan terendah ataupun batasan tertinggi.<sup>23</sup>

Hukuman qisas-diyat bagi orang yang menghilangkan nyawa atau melukai orang lain yang bukan hak adalah sebagai bukti bahwa Islam begitu membela dan peduli terhadap keselamatan jiwa seseorang. Adanya hukuman yang berat dan sebanding dengan perbuatan pelaku tersebut, membuat orang untuk mempertimbangkan beberapa kali ketika hendak melakukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa orang lain, baik yang disebabkan dendam ataupun karena motif lainnya. Pada dasarnya sanksi dalam Islam seperti qisas dan diyat menunjukkan bahwasanya perbuatan membunuh dan menganiaya sebagai perbuatan yang tidak adil, sehingga dengan demikian, siapapun yang melakukan perbuatan tersebut harus mempertanggung jawabkannya di depan hukum. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pokok pemidanaan dalam syariat Islam yaitu pencegahan serta balasan (*ar-raduwaz-zahru*), perbaikan dan pengajaran (*al-islahwattahdzib*).<sup>24</sup>

## H. Penelitian terdahulu

*pertama*, tesis karya gatot Sugiharto yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana”. hasil penelitian menunjukkan konsep perlindungan Hukum terhadap korban pelanggaran

---

<sup>23</sup>Paisol Burlian, “Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia”, (Jakarta:Sinar Grafika, 2022), hal 56.

<sup>24</sup> Ahmadi, Nurul, and Rendi Pranata. "MASLAHAT DALAM PENETAPAN HUKUM QISHAS: Studi Terhadap Tafsir Ahkam Karangan Syekh Muhamad Ali Says QS. Al-Maidah: 45." *Al-Dirayah* 4.2 (2019). Hal 60

HAM berat dalam sistem peradilan pidana yang efektif perlu merujuk pada deklarasi yang terjadi sehingga perlindungan Hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana dimasa mendatang menjadi lebih baik dan efektif, yaitu dengan melakukan revisi terhadap hukum acara pidana terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dalam hukum acara yang ada dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.<sup>25</sup>

*Kedua*, jurnal karya Bernhard Ruben Fritz Sumigar yang berjudul “Pelanggaran Berat HAM dalam RUU KUHP: tinjauan dari Hukum Internasional” pembahasan, dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa ketentuan pelanggaran berat HAM dalam RUU KUHP sangat bertentangan dengan ketentuan Hukum internasional yang mengikat dan berlaku bagi Indonesia.<sup>26</sup>

*Ketiga*, jurnal karya Andhika Yudha Pratama yang berjudul “politik Hukum pengadilan ham ad hoc sebagai upaya penyelesaian pelanggaran ham berat masa lalu di Indonesia”. hasil penelitian menunjukkan implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Ad Hoc masih terbatas pada proses peradilan kasus Timor-Timur dan Tanjung Priok Tantangan pengadilan HAM ad hoc meliputi kurang optimalnya peran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006, aspek Hukum perundang-undangan yang tidak disertai prosedur hukum acara, aparat penegak Hukum yang tidak bekerja secara maksimal, serta faktor

---

<sup>25</sup>Gatot sugiharto, “*Perlindungan Hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana*”, (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2006).

<sup>26</sup> Bernhard Ruben Fritz Sumigar, “*Pelanggaran Berat HAM dalam RUU KUHP: Tinjauan dari Hukum Internasional*”, (Moscow, Universitas Hukum Negeri Kutafinmoscow MSAL 2020).

politik, sosial, dan budaya yang melemahkan penegakan hukum di tingkat nasional.<sup>27</sup>

Dari berbagai tinjauan pustaka tersebut, maka signifikan penelitian ini akan memfokuskan kajian tinjauan hukum pidana islam terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. dalam hal ini, pokok masalah yang akan diuraikan adalah bagaimana pelanggaran HAM berat pada UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan menggunakan teori Qishas dan maqashid syariah sebagai pisau analisis dalam memecahkan problematika yang ada di dalam di dalam kitab undang-undang hukum pidana.

## **1. Metode penelitian**

### **a. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian pustaka (library research). Penelitian yang dilaksanakan dengan menelaah dan menganalisa bahan-bahan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu dan literatur lainnya<sup>28</sup> yang membahas mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

---

<sup>27</sup>Andhika Yudha Pratama, “politik Hukum pengadilan ham ad hoc sebagai upaya penyelesaian pelanggaran ham berat masa lalu di indonesia”. *Jurnal ilmiah pendidikan pancasila dankewargaNegaraan*, vol 1 No. 2, (2019).

<sup>28</sup>Bachtiar, “Metode Penelitian Hukum”, (Pamulang: UNPAM PRESS, 2018), hal. 90-91.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis yang bertujuan menjelaskan suatu peraturan perundang-undangan menggunakan kerangka teori Hukum terhadap objek yang dikaji. Sifat penelitian ini membahas bagaimana ketentuan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat pada UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.<sup>29</sup>

c. Pendekatan penelitian

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan Hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas Hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undang adalah pendekatan dengan menggunakan regulasi dan regulasi.<sup>30</sup>
- 2) kaidah Hukum yang dilakukan dalam praktik Hukum.

d. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data didalam penelitian ini yaitu sebagai Sumber bahan Hukum adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup>Bachtiar, "*Metode Penelitian Hukum*", (Pamulang: UNPAM PRESS, 2018), hal. 98.

<sup>30</sup>Joenandi efendi, Jhonny Ibrahim, "*Metode Hukum Normatif dan Empiris*", (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 180.

- 1) Bahan Hukum primer, adalah bahan Hukum yang mengikat, dan terdiri dari ketentuan undang-undang seperti undang-undang Hukum pidana No. 1 Tahun 2023 KUHP, dan undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM.
- 2) Bahan Hukum sekunder, merupakan bahan Hukum yang memberikan penjelasan dan pendukung terhadap bahan Hukum primer, seperti Buku, jurnal, artikel serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia.<sup>31</sup>

a. Analisis data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah di baca dan diinterpretasikan. Penyusunan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu analisa yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap masalah Hukum yang terdapat di dalam undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.<sup>32</sup>

## J. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan materi pada penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan berupa gambaran dari keseluruhan isi skripsi ini sebagai berikut:

---

<sup>31</sup>Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal 25.

<sup>32</sup>Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal 29

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Qishas sebagai pisau analisis dalam memecahkan masalah yang terdapat dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana 2023, dan Maqashid syariah sebagai teori pelengkap sebagai tujuan dari penetapan hukum dalam islam demi kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat

Bab III Metodologi penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Pembahasan serta jawaban dari rumusan masalah tentang ketentuan pelanggaran hak asasi manusia dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan tinjauan hukum pidana islam terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

## **BAB II** **LANDASAN TEORI**

### **A. HAK ASASI MANUSIA**

#### 1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Istilah HAM di Indonesia lebih dikenal dengan “hak asasi” dari *human right* (inggris) *droit de l home* (prancis) dan *menseljkerechten* atau *grondrechten* (belanda). Dalam beberapa kepustakaan lain dijumpai istilah hak dan kewajiban manusia atau hak-hak dasar atau dengan perkataan lain HAM ialah hak yang memungkinkan manusia untuk tanpa diganggu-ganggu menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai warga dari suatu kehidupan bersama. Hak-hak itu bisa berupa hak sipil dan politik.<sup>33</sup>

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia hak asasi diartikan sebagai hak dasar atau hak pokok, seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan. Menurut Ahmad Kosasih bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tak dapat dipisahkan menurut hakekatnya dan karena itu bersifat suci.<sup>34</sup> Sedangkan, Hendarmin Ranadireksa memberikan devinisi pada hakekat

HAM adalah seperangkat ketentuan aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan pembatasan ruang gerak warga negara.

---

<sup>33</sup> Syawal., Abdul Ajid Dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer Pada*, Cetakan Pertama, (Jogjakarta: Laksbang Pressindo, 2011) Hlm 39., Lihat Juga Mien Rukmini.

<sup>34</sup> Ahmad Kosasih., *HAM Dalam Perspektif Islam 'Menyingkap Perbedaan Antara Islam Dan Barat.*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003) Hlm 18

Menurut Jack Donnely yang menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, umat manusia memilikinya bukan karena di berikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya karena dia manusia.

Menurut Mahfud MD bahwa HAM diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan hak tersebut dibawah manusia sejak lahir kemuka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati) bukan merupakan pemberian manusia atau negara.<sup>35</sup> Berbeda dengan pendapat Jan Materson (Dari Komisi HAM PBB) dalam Teaching Human Rights, bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Jhon Locke menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang maha pencipta sebagai hak yang kodrati.<sup>36</sup>

Beberapa pandangan di atas terhadap HAM hanya menekankan pada konteks HAM yang tidak dapat dikurangi (*Non Derogable Rights*) diantaranya; <sup>66</sup> Hak hidup (*Rights To Live*), Hak bebas dari penyiksaan (*Rights To Be Free From Torture*), hak bebas dari perbudakan (*Rights To Be Free From Savlery*), bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian hutang, bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai

---

<sup>35</sup> Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta, Rieneke Cipta, 2001) Hlm, 127

<sup>36</sup> Erfandi, *Parliamentary Threshold Dan Ham Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, (Malang:Setara Press, 2014) Hlm 30

subjek hukum, dan serta hak kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.<sup>37</sup>

Dalam hal ini devinisi baku tentang HAM selalu berbeda, karena setiap tokoh maupun ahli selalu memberikan batasan terkait devinisi maupun konsep HAM, walaupun pada dasarnya atau secara substansi memiliki makna yang sama.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>38</sup>

Berangkat dari berbagai perspektif para tokoh di atas yang memberikan definisi tentang HAM serta yang tersirat dalam berbagai instrument yuridis formal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada pribadi manusia secara kodrati karena hak tersebut diperoleh sejak lahir dan negara diwajibkan untuk melindungi dan menghormati HAM tersebut.

## 2. Klasifikasi Klasifikasi Hak Asasi Manusia

Dalam pasal 9 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

---

<sup>37</sup> Suparman Marzuki, *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*, Bahan Ajar Pada Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makalah Disampaikan Pada 27 Febuari 2015, Jam 15:30 Wib.

<sup>38</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Manusia, HAM diklasifikasikan atas: a) Hak untuk hidup; b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; c) Hak mengembangkan diri; d) Hak memperoleh keadilan; e) Hak atas kebebasan pribadi; f) Hak atas rasa aman; g) Hak atas kesejahteraan; h) Hak turut serta dalam pemerintahan; i) Hak wanita; j) Hak anak.

Klasifikasi HAM yang ideal dapat membantu pemahaman terhadap konsep hak asasi manusia menurut ketentuan dan yang berlaku secara umum. Pemahaman seperti ini diperlukan agar perlindungan dan keadilan terhadap hak-hak asasi manusia dapat terpenuhi dan terjamin pelaksanaannya. Di samping itu, klasifikasi HAM berguna agar terwujudnya keselarasan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab seseorang sebagai manusia.

### 3. Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana Islam

Hak asasi manusia dalam konteks hukum pidana Islam mendasarkan prinsip-prinsip utama yang menjamin keadilan, kebebasan, dan perlindungan hak individu. Beberapa prinsip ini antara lain:

- a. Prinsip Keadilan: Hukuman harus diberikan secara adil dan seimbang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Islam menekankan perlunya adil dalam memberikan hukuman, tidak boleh terlalu berat atau terlalu ringan.
- b. Perlindungan Terhadap Kehormatan: Setiap individu memiliki hak untuk dihormati dan tidak boleh dicemarkan nama baiknya tanpa bukti yang jelas.
- c. Kebebasan Beragama: Islam mengakui kebebasan individu untuk

memeluk agama dan keyakinan mereka sendiri, selama itu tidak merugikan orang lain atau melanggar hukum yang berlaku.

- d. Prinsip Kemanusiaan: Perlakuan terhadap pelaku kejahatan haruslah manusiawi. Islam menekankan pentingnya menghindari siksaan fisik atau mental yang tidak pantas terhadap siapapun, termasuk terhadap pelaku kejahatan.
- e. Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum: Semua orang, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, memiliki hak yang sama di mata hukum. Tidak ada diskriminasi dalam penerapan hukuman atau perlakuan di pengadilan.
- f. Hak Atas Pembelaan Diri: Setiap individu memiliki hak untuk membela diri secara adil di pengadilan, termasuk hak untuk memiliki pengacara atau wakil hukum yang kompeten.
- g. Prinsip Pencegahan: Lebih baik mencegah kejahatan daripada menghukum pelakunya. Oleh karena itu, Islam mendorong untuk memperkuat nilai-nilai moral dan keadilan dalam masyarakat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan.

Dalam praktiknya, implementasi hukum pidana Islam yang memenuhi prinsip-prinsip ini dapat berbeda-beda di berbagai negara dan konteks. Namun, prinsip-prinsip ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara keadilan sosial, kebebasan individu, dan perlindungan masyarakat secara

keseluruhan.<sup>39</sup>

## B. QISHASH

### 1. Pengertian Qishah

Secara etimologi, qishash merupakan kata turunan dari *qashsha-yaqushshu-qashshan wa qashashan* yang berarti menggantung, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya), membalas, memotong, jejak.<sup>40</sup> Qishash yang berarti jejak di dalam Alquran disebutkan dalam Surat al-Kahfi ayat 64;

فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا

Artinya:

*"...lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula." (Q.S. al-Kahfi/18:64)*

Dari akar kata yang sama lahir kata qishshah (kisah) karena orang yang berkisah mengikuti peristiwa yang dikisahkannya tahap demi tahap sesuai dengan kronologis kejadiannya<sup>41</sup>, sebagaimana tertuang dalam beberapa ayat Al- Quran berikut;

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ

Artinya:

*Maka Sesungguhnya akan Kami kabarkan kepada mereka (apa-apa yang telah mereka perbuat perbuat), sedang (Kami) mengetahui (keadaan mereka), dan Kami sekali-kali tidak jauh (dari mere*

<sup>39</sup> Asiah, Nur. "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 15.1 (2017): 55-66.

<sup>40</sup> Chuzaimah Batubara, Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran, MIQOT. Vol. XXXIV No. 2, Juli-Desember 2010, h 209

<sup>41</sup>Chuzaimah Batubara, *Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran*, h 210

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ ۖ فَبَصُرَتْ بِهِ ۖ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

"Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan: 'Qishashlah (ikutilah) dia' Maka terlihatlah Musa olehnya dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya."

Sedangkan secara terminologi, qishash menurut al-Jurani, dalam al-Ta'rifat, menyebutkan bahwa qishash ialah,

القصاص هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل

Maksudnya, pelaku perbuatan kejahatan yang dibalas dengan perbuatan serupa. Misalnya, membunuh akan dibalas dengan dbunuh, atau melukai anggota tubuh orang lain dibalas dengan melukai anggota tubuh yang sama.

Qishash menurut Musthafa al-Khin dalam bukunya, al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i menulis,

القصاص: الجزاء على الذنب, وهو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل, وسمي قصاصا لأن المقتص يتبع جنابة الجاني ليأخذ مثلها. عفي له من أخيه : ترك القصاص منه

"Qishash adalah perbuatan atau pembalasan korban terhadap pelaku kejahatan yang setimpal , seperti perbuatan selaku tadi."<sup>42</sup> sedangkan Ibnu Manzur di dalam Lisan al-Arab menyebutkan:

---

<sup>42</sup> Fuad Thohari, Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir), h 197

القصاص أو القود هو القتل بالقتل

Maksudnya ialah suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan, seperti membunuh dibalas dengan membunuh.

Al-Dhahar mengartikan "menghukum pelaku kriminal yang melakukannya dengan sengaja (seperti pembunuhan melukai atau memotong anggota tubuh dan semisalnya) dengan hukuman yang sama dengan kriminalnya." Dalam al-Mausu'at al-Fiqhiyyah disebutkan:

القصاص أن يفعل بالفاعل الجاني مثل ما فعل

"Qishash adalah diperlakukan pada yang melakukan jinayah seperti apa yang ia lakukan.<sup>43</sup>

## 2. Dasar Hukum Qishash

### a. Surah Al-Baqarah 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَحْرًا بِأَحْرٍ وَعَبْدًا بِعَبْدٍ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat sesuatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang

<sup>43</sup> Paisal Burlian, Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia, h 29

*memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih." (Al-Baqarah/2:178)*

b. Surah Al-Maidah/5:45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

*"Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka pun ada qishash. Barang siapa yang melepaskan (hak qishash)nya maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."*

c. Dalil jumhur Ulama

Jumhur ulama' mengambil dalil atas pendapatnya dari al-Qur'an, hadits, dan logika dalam firman Allah :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

Dalam firman ini menyebutkan, sesungguhnya Allah mewajibkan musawah setingkat. Maksudnya orang merdeka sama dengan orang merdeka, budak sama dengan budak, perempuan sama dengan perempuan. Seolah-olah Allah berfirman "bunuhlah orang yang membunuh jika si pembunuh setingkat dengan orang yang di bunuh". Jumhur berpendapat orang merdeka tidaklah setingkat dengan budak, karenanya orang merdeka tidak diqishas karena membunuh budak, begitu pula muslim dan kafir dzimmi.

### 3. Syarat-Syarat Qishash

Ibn Qudamah dalam kitabnya al-Mughni menulis syarat-syarat qishash, sebagai berikut:

- a. Jinayat (kejahatan)-nya termasuk yang disengaja. Ini merupakan ijma' ulama. Musthafa al-Khin dalam, al-Fiqh al-Manhaji Ala Madzhab al-Imam al-Syafi'I dan Ibnu Qudamah mengatakan, Bahwa qishash tidak wajib, kecuali pada pembunuhan yang disengaja, dan kami tidak mengetahui adanya silang pendapat di antara mereka dalam kewajibannya (sebagai hukuman pada) pembunuhan dengan sengaja, apabila terpenuhi syarat-syaratnya.
- b. Korban termasuk orang yang terlindungi darahnya dan bukan orang yang dihalalkan darahnya. Misalnya, orang kafir harbi dan pezina yang telah menikah. Hal ini karena qishash disyariatkan untuk menjaga dan melindungi jiwa.<sup>44</sup>
- c. Pembunuh atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang mukalaf yaitu orang yang berakal dan dewasa (baligh). Syaikh Zakaria al-Anshori rahimahullah menyatakan, "Tidak ada silang pendapat di antara para ulama bahwa ketentuannya tidak ada qishash terhadap anak kecil dan orang gila. Demikian juga orang yang hilang akal karena alasan (udzur) syar'i, misalnya; tidur dan pingsan."

---

<sup>44</sup> Sari, Devi Nilam. "Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur'an." *Warisan Muslim* 5.2 (2020): 286.

- d. Al-Takafu' (kesetaraan) antara korban dan pembunuhnya ketika terjadi tindak kejahatan dalam perspektif agama, status merdeka atau budak. Sehingga, seorang muslim tidak di-qishash karena membunuh orang kafir.
- e. Tidak ada hubungan keturunan (bapak/ibu dengan anak/cucunya) Tidak ada hubungan keturunan (bapak/ibu dengan anak/cucunya) dengan ketentuan korban yang dibunuh adalah anak pembunuh atau cucunya.<sup>45</sup>

#### 4. Qisash Dalam Hukum Pidana Islam

Qisas dalam hukum pidana Islam merujuk pada prinsip pembalasan yang setara atau tindakan balas dendam yang diatur dalam hukum syariah. Prinsip Qisas memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan dan menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat Muslim. Definisi Qisas secara harfiah berarti "pembalasan" atau "tindakan setimpal". Dalam konteks hukum pidana Islam, Qisas merujuk pada hukuman atau pembalasan yang setara terhadap pelaku kejahatan, terutama dalam kasus pembunuhan atau kekerasan fisik yang mengakibatkan cedera atau kematian.<sup>46</sup>

Landasan Hukum: Prinsip Qisas ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis, di mana Allah SWT menetapkan aturan tentang balasan yang setimpal dalam kasus-kasus tertentu. Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah ayat 178-179, Al-Quran menetapkan hukuman Qisas untuk kasus pembunuhan. Ayat ini

---

<sup>45</sup> Sodiqin, Ali. "Hukum Qisas: Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam." (2010).

<sup>46</sup> Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: kajian hadis-hadis hukum pidana Islam (hudud, qishash, dan ta'zir)*. Deepublish, 2018.

memberikan dasar hukum untuk menerapkan Qisas, dengan menetapkan bahwa balasan harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan.

Tujuan utama dari prinsip Qisas adalah untuk menegakkan keadilan di antara individu-individu dalam masyarakat. Dengan adanya ancaman balasan yang setimpal, diharapkan dapat mengurangi kejahatan karena potensi pembalasan yang sama akan membuat orang berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan serupa. Pelaksanaan Qisas harus mematuhi prosedur yang ketat dan tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Misalnya, hukuman Qisas hanya bisa diberlakukan jika ada bukti yang kuat dan jelas tentang pelanggaran yang dilakukan. Pengadilan syariah atau otoritas yang berwenang bertanggung jawab untuk menentukan apakah Qisas harus diterapkan dan dalam bentuk apa.<sup>47</sup>

Konteks Modern: Di beberapa negara dengan hukum pidana yang berbasis Islam, seperti Arab Saudi, Pakistan, dan Iran, prinsip Qisas masih diterapkan dalam beberapa kasus pidana. Namun, implementasi dan interpretasi Qisas bisa berbeda-beda tergantung pada otoritas hukum setempat dan konteks sosialnya. Meskipun Qisas memiliki prinsip pembalasan yang setara, Islam juga menekankan pentingnya pengampunan dan rahmat. Jadi, dalam banyak kasus, keluarga korban dapat memaafkan pelaku kejahatan, yang sering kali

---

<sup>47</sup> Rafid, Noercholish. "Nilai keadilan dan Nilai Kemanfaatan pada Jarimah Qisas dan Diyat dalam Hukum Pidana Islam." *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1.1 (2022): 8-14.

disarankan dalam Islam untuk menghindari spiral balas dendam yang tidak berujung.<sup>48</sup>

### C. MAQASHID SYARIYAH

Maqâshid al-Syarî'ah merupakan kata majmuk (idlafi) yang terdiri dari dua kata yaitu Maqâshid dan al-Syarî'ah. Secara etimologi, Maqâshid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata maqshid yang terbentuk dari huruf qâf, shâd dan dâl, yang berarti kesengajaan atautujuan. Sedangkan kata al-syarî'ah secara etimologi berasal dari kata syara'a yasyra'u syar'an yang berarti membuat shari'at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan syara'a lahum syar'an berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna sanna yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.<sup>49</sup>

Sedangkan syarî'ah secara terminologi ada beberapa pendapat. Menurut Asaf A.A. Fyzee menjelaskan bahwa syarî'ah adalah canon law of Islam, yaitu keseluruhan perintah Allah yang berupa nas-nas. Sedangkan Satria Effendi menjelaskan bahwa syarî'ah adalah al-nushûsh al-muqaddasah yaitu nash yang suci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadits al-Mutawatirah, yang belum tercampuri oleh pemahaman manusia. Sehingga cakupan syarî'ah ini meliputi bidang i'tiqâdiyyah, 'amaliyah dan khuluqiyah. Demikianlah makna syarî'ah, akan tetapi menurut ulama-ulama mutaakhirin telah terjadi penyempitan makna

---

<sup>48</sup> Sodiqin, Ali. "Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 49.1 (2015): 63-100.

<sup>49</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh*, Saefullah Ma'shum (pent.), Pustaka Firdaus, Jakarta, 2000, cet. Ke-VIII, hlm. 552.

syarî'ah. Mahmud Syalthûth memberikan uraian tentang makna syarî'ah, bahwa syarî'ah adalah hukum-hukum dan tata aturan yang dishari'atkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan sesama antar manusia, alam dan seluruh kehidupan. Sedangkan Ali al-Sayis menjelaskan bahwa syarî'ah adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.<sup>50</sup>

Dengan mengetahui pengertian maqashid dan al-syarî'ah secara etimologi, maka dapat membantu kita menjelaskan pengertian Maqâshid al-Syarî'ah secara terminologi, yaitu maksud atau tujuan-tujuan dishari'atkannya hukum dalam Islam, hal ini mengindikasikan bahwa Maqâshidal-Syarî'ah erat kaitanya dengan hikmah dan illat. Terlepas dari perbedaan pendapat dalam mendefinisikan maqâshid al-syarî'ah tersebut, para ulama ushûl al-fiqh sepakat bahwa maqâshid al-syarî'ah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syarî'at.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Satria Effendi, "Dinamika Hukum Islam" dalam Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990, hlm. 312.

<sup>51</sup> Mohammad Darwis, "Maqâshid Al-Syarî'ah dan Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam Perspektif Jasser Auda" dalam M. Arfan Mu'ammam, Abdul Wahid Hasan, et. Al. (Ed), Studi Islam Perspektif Insider/Outsider, IRCiSoD, Yogyakarta, 2012, hlm. 395.

### **BAB III**

## **PELANGGARAN HAM BERAT DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

#### **A. Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia**

Definisi pelanggaran hak asasi manusia secara jelas diatur dalam Pasal 1 ayat 6 No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam UU tersebut dijelaskan Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undangundang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>52</sup>

Pelanggaran HAM yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran HAM ringan yaitu:

- a. Perilaku tidak adil yaitu sebagai hal perbuatan yang tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya.
- b. Diskriminasi yaitu pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya, sehingga bersifat diskriminasi (membeda-bedakan).<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Pasal 1 ayat 6 No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>53</sup> Zainal Abidin Pakpahan, "Analisis Yuridis Atas Tindakan Diskriminatif Sebagai Pelanggaran HAM Ringan Berdasarkan Undang- Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, *USU Law Journal* 1.2, hlm. 124

Pelanggaran HAM ringan biasanya diselesaikan melalui peradilan umum atau pengadilan negeri. Sedangkan pelanggaran HAM kategori berat diselesaikan melalui pengadilan Hak Asasi Manusia. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran berat HAM yaitu, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity).

#### 1. Pengertian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

Pelanggaran berat hak asasi manusia (*extra ordinary crime*) merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional serta menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril yang merupakan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat. Tindak pidana ini tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.<sup>54</sup>

Menurut Theo Van Boven pelanggaran berat HAM dimana kata “berat” menerangkan kata “pelanggaran” yaitu menandakan betapa parahnya tindakan yang dilakukan dan akibat yang diderita. Karena kata “berat” berhubungan dengan jenis HAM yang dilanggar.<sup>55</sup> Berbeda dengan Cherif Bassiouni menurutnya pelanggaran berat HAM adalah suatu perbuatan melawan hukum internasional dapat

---

<sup>54</sup> Harifin H Tumpa., *Peluang Dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010) Hlm. 128

<sup>55</sup> Theo Van Boven., *Study Concerning The Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms.*, Penerjemah Elsam., *Tentang Mereka Yang Menjadi Korban : Kajian Terhadap Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, Dan Rehabilitasi*, (Jakarta : elsam, 2001), hlm. 2

dikualifikasikan sebagai tindak pidana internasional apabila memenuhi 3 faktor: pertama, perbuatan itu melanggar kepentingan internasional yang sangat signifikan. kedua, perbuatan itu melanggar nilai-nilai bersama masyarakat dunia. ketiga, perbuatan itu menyangkut lebih dari satu negara atau melintasi batas-batas wilayah negara baik itu karena pelaku korban maupun perbuatan itu sendiri.<sup>56</sup>

Sedangkan Cecilia Medina Quiroga menjelaskan istilah pelanggaran HAM berat sebagai suatu pelanggaran yang mengarah kepada pelanggaran-pelanggaran, sebagai alat bagi pencapaian dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilakukan dalam kuantitas tertentu dan dalam suatu cara untuk menciptakan situasi untuk hidup, hak atas integrasi pribadi atau hak atas kebebasan pribadi dari penduduk (population) secara keseluruhan atau satu atau lebih dari sektor-sektor dari penduduk suatu Negara secara terus-menerus dilanggar atau diancam.<sup>57</sup>

Pada konsep pelanggaran HAM yang berat tidak terdapat satu pemaHAMan yang disepakati secara umum dan menjadi standar untuk dipergunakan setiap kali menyebut istilah “pelanggaran HAM yang berat”. Melihat perbedaan pandangan dan menelaah substansi penggambaran dalam setiap susunan logis yang berbicara tentang pelanggaran HAM, dapat ditarik kesimpulan bahwa kata “berat” lebih menyinggung tiga hal yang bersifat agregat, yaitu: metode tindakan, akibat yang ditimbulkan, pada jumlah korban. Dalam klasifikasi lainnya, untuk mengkatagorikan pelanggaran hak asasi manusia dalam kategori berat atau tidak,

---

<sup>56</sup> Eko Riyadi ed, *Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia.*, Cetakan Pertama., (Yogyakarta : PusHAM UII, 2012), hlm 107

<sup>57</sup> Erasmus Cahyadi ed., *Glosari Pelanggaran HAM Yang Berat*, (Jakarta : Elsam, 2007), hlm. 132

didasarkan pada sifat kejahatan, spesifik dan jauh jangkauannya, sistematis (systematic) dan meluas (widespread) secara metadis sebagai rangkaian kegiatan yang menimbulkan banyak korban dan kerugian yang meluas.<sup>58</sup>

Walaupun belum memiliki satu definisi yang disepakati secara umum, namun dikalangan para ahli terdapat semacam kesepakatan. Bahwa devinisi pelanggaran HAM adalah pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrument-instrumen internasional. Pelanggaran negara dalam kewajibannya itu dapat dilakukan baik dengan perbuatannya sendiri (acts of commission) maupun karena kelalaian (acts of omission). Adapun rumusan yang lain yang berkaitan dengan pelanggaran HAM adalah tindakan dan kelalaian negara terhadap norma hukum internasional.<sup>59</sup> Pengertian Hak Asasi Manusia sangat luas, begitu juga artian dari Pelanggaran Hak Asasi Berat. Sehingga menimbulkan masalah secara yuridis seperti sejauh manakan batasan-batasan antara kejahatan biasa seperti yang dimaksud dalam KUHP, dan kejahatan atau Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

Secara yuridis pelanggaran berat HAM di Indonesia mengacu pada pasal 104 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam penjelasan pasal tersebut pelanggaran HAM berat adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang

---

<sup>58</sup> Nurma Audina, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat (Tinjauan Hukum Nasional Dan Internasional)", *Jurnal Al-Maza Hib*, Vol. 7, No. 2, Desember 2019, hlm. 190-191.

<sup>59</sup> Suparman Marzuki Dkk, *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*, (Universitas Muslim Indonesia, 2015), hlm. Hlm 68-69

dilakukan secara sistematis (system discrimination). Dari penjelasan pasal 104 ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, jelas bahwa jenis-jenis yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat HAM itu mengacu pada beberapa jenis yaitu tindakan genosida, pembunuhan sewenang-wenang, penyiksaan, perbudakan atau tindakan diskriminasi.<sup>60</sup>

Sedangkan Pelanggaran HAM berat menurut Dalam Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM sebagaimana diatur dalam pasal 7 hanya dua kejahatan yang diadopsi dari 1998 yaitu; kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>61</sup> sedangkan delik kejahatan internasional (Delicta Juris Gentium) di luar dua jenis kejahatan yang diadopsi undang-undang tersebut seperti kejahatan perang dan kejahatan agresi tidak diadopsi.<sup>62</sup> pengadopsian tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa ada pertanggungjawaban atas kejahatan-kejahatan internasional yang terjadi di Indonesia. jika kejahatan tersebut termasuk dalam Jus Cogens maka setiap negara mempunyai tanggungjawab untuk mengadilinya (Erga Omnes Obligation).<sup>63</sup>

Di Indonesia, istilah kejahatan terhadap kemanusiaan secara yuridis baru dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Berdasarkan undang-undang tersebut, salah satu kewenangan

---

<sup>60</sup> Lihat Penjelasan Pasal 104 UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>61</sup> Pasal 7 Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia

<sup>62</sup> Harifin H. Tumpa, *Peluang Dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 128

<sup>63</sup> Sriwiyanti Eddyono dan Zainal Abidin., *Tindak Pidana Hak Asasi Manusia Dalam RKUHP.*, Cetakan Pertama., (Jakarta : Elsam, 2007), Hlm 6

yang dimiliki oleh pengadilan HAM adalah mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu pelanggaran HAM yang berat. Berdasarkan penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan undang-undang ini sesuai dengan *Rome Statute of International Criminal Court*. Kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengadopsi Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar pembentukan Internasional Criminal Court (ICC) sebagai peradilan internasional permanent yang berwenang mengadili salah satu kejahatan internasional berupa kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crimes Against Humanity). Pelanggaran HAM berat menurut Theo Van Boven kata “berat” menerangkan kata “pelanggaran”, yaitu menunjukkan betapa parahnya akibat pelanggaran yang dilakukan. Kata “berat” juga berhubungan dengan jenis dan hak asasi manusia yang dilanggar.<sup>64</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM tidak dijelaskan secara spesifik tentang pengertian kejahatan genosida namun hanya

---

<sup>64</sup> Harifin H. Tumpa, *Peluang Dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 132

memberikan kategori yang di anggap sebagi bentuk pelanggaran berat HAM. Pada pasal 7 undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM menyebutkan bahwa pelanggaran berat HAM meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan.<sup>65</sup> Pada pasal 8 undang-undang ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Genosida

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnakan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara;

- 1) Membunuh anggota kelompok;
- 2) Mengakibatkan penderitaan fisik;
- 3) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- 4) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok;
- 5) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.<sup>66</sup>

Maka untuk sanksinya pelanggaran tersebut terdapat dalam Pasal 36 UU Nomor 26 Tahun 2000, yang berisi Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau

---

<sup>65</sup> pasal 7 undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia

<sup>66</sup> Pasal 8 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM

pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.<sup>67</sup>

b. Kejahatan kemanusiaan

Dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM, pada pasal 9 yang dimaksud kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan/atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil yang berupa:

- 1) Pembunuhan;
- 2) Pemusnahan;
- 3) Perbudakan;
- 4) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- 5) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum yang berlaku;
- 6) Penyiksaan
- 7) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan keHAMilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain secara paksa;
- 8) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik ras, kebangsaan etnis, budaya agama, jenis

---

<sup>67</sup> Pasal 36 undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

9) Penghilangan orang secara paksa; atau

10) Kejahatan apartheid.<sup>68</sup>

Untuk kejahatan kemanusiaan yang dilanggar maka sanksinya diatur pada pasal 37 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.<sup>69</sup>

Dari rumusan pasal di atas terdapat beberapa unsur-unsur umum, yang digunakan untuk membedakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang digolongkan sebagai pelanggaran berat HAM (*extra ordinary crime*) dengan kejahatan terhadap kemanusiaan yang tergolong tindak pidana biasa sebagaimana diatur dalam KUHP. Ditentukan oleh unsur-unsur berikut; pertama, adanya serangan yang meluas atau sistematis. Kedua, Diketahui serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil. Ketiga, serangan itu berupa kelanjutan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Pasal 9 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia

<sup>69</sup> pasal 37 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia

<sup>70</sup> Rozali Abdullah dan Syamsir., *Perkembangan HAM Dan Keberadaan Pengadilan HAM Di Indonesia.*, Cetakan Pertama., (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002) Hlm 60

Pada pokoknya kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu memiliki frasa “ditujukan terhadap” (*Direct Againsts*) adalah ungkapan yang menentukan bahwa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan, penduduk sipil adalah sasaran utama dari serangan tersebut dan dalam menentukan bahwa serangan dapat dikatakan sudah betul-betul “ditujukan” yang dipertimbangkan adalah sarana, metode yang digunakan dalam serangan, status korban, jumlah korban, dan sifat kejahatan yang dilakukan dalam pelaksanaan serangan.<sup>71</sup> Apabila kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan tidak memenuhi unsur di atas, maka perbuatan itu digolongkan sebagai tindak pidana biasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kedua jenis kejahatan internasional yang disebutkan di atas merupakan yurisdiksi undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, dan dalam undang-undang tersebut menentukan standar-standar sanksi pidana terhadap setiap perbuatan. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh aparatur negara melalui representasi pemerintah yang memenuhi unsur-unsur kejahatan genosida 54 maupun kejahatan kemanusiaan harus di pertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

### 3. Pengadilan Hak Asasi Manusia

Penyelesaian peristiwa pelanggaran berat HAM diselesaikan melalui pengadilan HAM. Pengadilan HAM yaitu lembaga pengadilan di lingkungan peradilan umum yang dibentuk khusus untuk memeriksa dan memutus

---

<sup>71</sup> Erasmus Cahyadi ed., *Glosari Pelanggaran HAM Yang Berat*, (Jakarta : Elsam, 2007), hlm 89

perkara pelanggaran berat HAM yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang pengadilan HAM.<sup>72</sup> Pengadilan HAM dibentuk agar ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan maupun masyarakat. Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan No 018/PUU-V/2007 dan pasal 43 ayat 2 UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM menyebutkan bahwa: “Dalam hal ihwal DPR RI mengusulkan dibentuknya pengadilan HAM Ad hoc, DPR RI mendasar pada dugaan terjadinya pelanggaran Hak asasi Manusia yang berat yang dibatasi pada locus dan tempus delicti tertentu yang terjadi sebelum di undangkannya undang-undang ini”.<sup>73</sup>

Dalam hal ini, DPR merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM adhoc memerhatikan hasil penyelidikan dan penyidikan dari institusi yang berwenang. Sehingga, DPR tidak akan serta merta menduga sendiri tanpa memperoleh hasil penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu dari institusi yang berwenang, Komnas HAM sebagai penyelidik dan kejaksaan agung sebagai penyidik<sup>74</sup> sesuai ketentuan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang menyebutkan bahwa:

---

<sup>72</sup> Aulia Rosa Nasution. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi." *Jurnal Mercatoria* 11.1 (2018), hlm. 90

<sup>73</sup> Putusan MK Nomor 18/PUU/V/2007 Terhadap Usulan DPR Dalam Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc."

<sup>74</sup> *Ibid*, 59

- a. Pasal 18 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mengatur kewenangan Penyelidikan dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat yaitu tokoh dan anggota masyarakat yang profesional, berdedikasi, berintegritas tinggi, dan menghayati di bidang HAM.<sup>75</sup> Hal ini bertujuan adanya objektivitas hasil penyelidikan, apabila dilakukan oleh lembaga independen.
- b. Pasal 21 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mengatur kewenangan Penyidikan pelanggaran berat HAM dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam pelaksanaan tugasnya Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat.<sup>76</sup> Sebelum melaksanakan tugasnya, penyidik ad hoc mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing.
- c. Pasal 23 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mengatur bahwa kewenangan penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.<sup>77</sup> Syarat untuk diangkat menjadi penuntut umum sama halnya dengan syarat diangkat menjadi penyidik ad hoc.
- d. Pasal 4 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Perkara menerangkan bahwa pelanggaran berat hak asasi manusia diperiksa dan diputus

---

<sup>75</sup> Pasal 18 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

<sup>76</sup> Pasal 21 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

<sup>77</sup> Pasal 23 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Mamusia

oleh Pengadilan HAM.<sup>78</sup> Pemeriksaan perkara pelanggaran berat HAM dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM berjumlah 5 orang, terdiri atas 2 orang hakim pada Pengadilan HAM dan 3 orang hakim ad hoc.

Kasus pelanggaran HAM berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus.<sup>79</sup> Kekhususan dalam penanganan pelanggaran berat HAM yaitu;

- a. Diperlukan penyidik dengan membentuk tim Ad doc, penyidik ad doc, penuntut ad doc dan Hakim ad doc.
- b. Diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh komisi nasional Hak asasi manusia sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang Hukum Acara Pidana.
- c. Diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
- d. Diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi
- e. Diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluarsa bagi pelanggaran berat HAM.<sup>80</sup>

Pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum sebelum diberlakukannya UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM dapat diputus dan diperiksa oleh

---

<sup>78</sup> Pasal 4 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

<sup>79</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Dan Pertanggung Jawaban Komando*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI 2006), Hal. 107

<sup>80</sup> *Ibid*, 108

pengadilan HAM ad doc. Pemberlakuan asas retroaktif dimungkinkan dengan dasar pasal 28 ayat 2 UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat”.<sup>81</sup> Asas ini kemudian tertuang dalam pasal 43 ayat 1 UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM disebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.<sup>82</sup>

#### 4. Konsep pertanggung jawaban komando

Dalam kasus pelanggaran berat HAM, pertanggungjawabannya tak hanya dibebankan kepada pelaku atau yang membantu melakukan tetapi juga dapat dibebankan kepada atasan atau komandan militer, dimana tidak terlepas dengan asas pertanggung jawaban pidana yang dikenal dengan istilah *vicarious liability*. pertanggungjawaban yang dibebankan kepada atasan atau komandan militer, dianggap relevan dengan dua tipe tindak pidana yaitu tindak pidana *commissionis* dan tindak pidana *ommisionis*, tindak pidana *commissionis* yaitu tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. Sedangkan tindak pidana *ommisionis* yaitu tindak pidana yang berupa pelanggaran

---

<sup>81</sup> pasal 28 ayat 2 UUD NRI 1945

<sup>82</sup> pasal 43 ayat 1 UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia

terhadap perintah atau keharusan-keharusan menurut undang-undang.<sup>83</sup> Realisasi dari konsep pertanggung jawaban dituangkan kedalam jenis pertanggungjawaban komando di dalam pasal 42 undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

Konsep pertanggungjawaban komandan atau atasan berlaku bagi seorang atasan yang luas termasuk komandan militer, kepala negara, dan pemerintahan, menteri dan pimpinan perusahaan. Artinya, bentuk pertanggungjawaban ini tidak terbatas pada tingkat atau jenjang tertentu, komandan atau atasan pada tingkat tertinggi pun dapat dikenakan pertanggungjawabannya apabila memenuhi unsur-unsurnya.<sup>84</sup>

Dalam pasal 42 Undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM terlihat ada beberapa unsur yang merupakan syarat terjadinya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai berikut;

- a. Adanya komandan atau atasan yang bertanggung jawab atas pengendalian yang efektif terhadap pasukan atau bawahannya.
- b. Komandan atau atasan tersebut mengetahui atau patut mengetahui bahwa pasukan atau bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat.

---

<sup>83</sup> Syawal Abdul Ajid Dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011) Hlm 39

<sup>84</sup> Baskara T. Wardaya., *Luka Bangsa Luka Kita Pelanggaran HAM Masa Lalu Dan Tawaran Rekonsiliasi.*, Cetakan Pertama, (Jogjakarta : Galang Pustaka, 2014) Hlm 35

- c. Komandan atau atasan tersebut tidak berupaya mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut, atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.<sup>85</sup>

Dalam undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM jelas bahwa setiap komandan memiliki kewajiban bertanggungjawab atas perbuatan yang ditimbulkan oleh bawahannya, hal tersebut ditimbulkan karena ada hubungan kerja atau korelasi dalam tugas negara. Namun rumusan pasal pertanggungjawaban komandan tidak dipertegas bahwa seorang komandan juga dapat dimintai pertanggungjawabannya tidak hanya pada ketentuan hukum nasional tetapi juga ketentuan hukum internasional. Jika seorang komandan mengetahui atau mempunyai alasan untuk mengetahui bahwa bawahannya telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, tetapi ia tidak mengambil tindakan pencegahan yang perlu dan sepatutnya untuk mencegah perbuatan tersebut dan menghukum bawahannya.<sup>86</sup>

#### **B. Akibat Hukum Masuknya Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Pasca pengesahan Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang memuat tentang tindak pidana khusus pelanggaran HAM berat yang seharusnya diatur dalam Undang-undang pengadilan HAM menyebabkan beberapa akibat hukum diantaranya: tindak pidana khusus pelanggaran berat HAM beralih menjadi tindak pidana umum, tidak ada pengecualian terhadap asas non-retroaktif,

---

<sup>85</sup> Pasal 42 Undang-Undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

<sup>86</sup> Rosentino Amado dan Nihal Bhuta, *Mekanisme Peradilan Internasional Untuk Timor Lorosae*, (Dili: Perkumpulan HAK dan Fokupers..)Hlm 7

kadaluarsa penuntutan, hukuman lebih ringan, tidak ada pertanggungjawaban komando.

#### 1. Tindak Pidana Khusus Pelanggaran Berat HAM Beralih Menjadi Tindak Pidana Umum

Sejatinya, UU KUHP mengatur mengenai tindak pidana yang bersifat umum. Hal ini bertujuan supaya terciptanya kepastian Hukum dalam tataran normatif dan implementatif. Namun nyatanya UU KUHP juga mengatur tindak pidana khusus. akibatnya, terdapat beberapa materi muatan Undang-Undang yang terdampak dengan diberlakukannya pasal tentang pengaturan HAM berat. hal ini akan menyebabkan ketentuan pasal yang bersangkutan akan dialihkan dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, mengingat dikenal asas Lex Posterior Derogat Legi Priori. sederhananya, asas ini berarti peraturan baru mengesampingkan peraturan lama.<sup>87</sup>

Pelanggaran HAM yang berat (*Gross Violations of Human Rights*) merupakan salah satu tindak pidana khusus yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. sehingga penyelesaian kasus memiliki prosedur tersendiri yang diatur lebih lanjut dalam suatu Undang-Undang. selanjutnya, dengan dimasukkannya tindak pidana berat terhadap HAM dalam UU KUHP sejatinya telah mereduksi kekhususan dari sifat pidana pelanggaran HAM berat.

Pada dasarnya pelanggaran HAM berat (*Gross Violations of Human Rights*) merupakan *extra ordinary crime* yang menjadi musuh segala umat manusia (*hostis*

---

<sup>87</sup> Pelanggaran HAM berat pidana khusus jadi umum [https:// www.cnnindonesia .com/nasional/2022 21205174544-12-883129/rkuhp-atur-pelanggran-HAM berat-pidana-khusus-jadi-umum](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221205174544-12-883129/rkuhp-atur-pelanggran-HAM%20berat-pidana-khusus-jadi-umum) di akses pada tanggal 19 mei 2023

*humanis generis*).<sup>88</sup> Pelanggaran HAM berat tentu saja membutuhkan cara-cara yang luar biasa dan khusus dalam penanganannya dibandingkan dengan kejahatan umum lainnya. pelanggaran HAM berat bersifat universal sementara kejahatan biasa hanya menjadi pelanggaran atas tatanan dari adat istiadat, kultural, dan sosial sebuah bangsa. kemudian, lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan umum tentu saja belum terbiasa untuk menangani pelanggaran HAM berat sehingga membutuhkan sebuah tim khusus yang dikenal sebagai pengadilan HAM *Ad Hoc*. Pengadilan HAM *Ad Hoc* dibentuk atas usulan dari lembaga DPR dengan melihat pada peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi yang kemudian akan disampaikan kepada Presiden untuk dapat dibuat sebuah keputusan Presiden.<sup>89</sup>

Oleh karena itu, masuknya pelanggaran HAM berat ke dalam KUHP jelas menjadi degradasi dalam kekhususan penanganan atau pengusutan tindak pidana pelanggaran HAM berat. penanganan pelanggaran HAM berat tersebut akan semakin tersendat jika diselesaikan melalui mekanisme pengadilan konvensional.

## 2. Tidak Ada Pengecualian Asas Non Retroaktif

Di dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP juga tidak ada pengecualian Asas Non Retroaktif. Asas legalitas merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang berlaku HAMpir di seluruh dunia. Tujuan penting dari keberlakuan asas ini salah satunya adalah untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan penggunaan hukum pidana.<sup>90</sup> Bahkan konstitusi Indonesia

---

<sup>88</sup>Bernhard Ruben F.S. *Pelanggaran Berat HAM dalam RUU KUHP: Tinjauan dari Hukum Internasional. Jurnal Negara Hukum*, Vol. 11 No. 02, 2020, hlm. 126.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 130

<sup>90</sup> Andi HAMzah., . *Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). hlm. 43

juga mengatur mengenai larangan orang untuk diadili dengan ketentuan yang berlaku surut (non-retroaktif).

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan pasal 15 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik juga mengatur hal yang sama. Dalam KUHP asas ini pun dituangkan secara tegas dalam norma sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Selain itu, jika terjadi perubahan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.”<sup>91</sup>

Asas legalitas ini pun dipertahankan dalam KUHP, ketentuan itu berbunyi “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”<sup>92</sup> sebelumnya, UU Pengadilan HAM mengatur mengenai pengecualian terhadap asas ini. ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 43 yang menyebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM *Ad Hoc*. adapun pengadilan HAM *Ad Hoc* dapat dibentuk atas usul DPR atas peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden.

Secara prinsip norma di atas terlihat melanggar ketentuan non-retroaktif atau hak untuk tidak dihukum berdasarkan peraturan yang berlaku surut. akan tetapi

---

<sup>91</sup> Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>92</sup> Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

perlu diingat bahwa larangan untuk tidak melakukan pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam Statuta Roma merupakan hukum yang telah lama hidup dalam masyarakat internasional, dalam arti tertentu, pengecualian terhadap asas nonretroaktif dalam kasus pelanggaran HAM berat merupakan konsensus untuk mengutamakan keadilan substansial dibandingkan legalitas yang kaku.<sup>93</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pelanggaran HAM berat merupakan perbuatan yang dipandang sebagai *hostis humanis generis* dan merupakan perbuatan tercela dalam hukum kebiasaan internasional (*customary of international law*). Maka meski baru dikualifikasi oleh Indonesia sebagai kejahatan melalui UU Pengadilan HAM, namun secara materil pelanggaran HAM berat telah jauh dianggap sebagai suatu tindak pidana oleh masyarakat internasional.<sup>94</sup>

Oleh karena itu, asas non-retroaktif tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeliminasi proses persidangan dan penghukuman terhadap pelaku pelanggaran HAM berat khususnya pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu yaitu peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM atau dikenalnya istilah pelanggaran HAM berat dalam hukum pidana materil Indonesia.<sup>95</sup>

Mengingat kekhususan tersebut, penting untuk tetap mencantumkan pengecualian terhadap asas non-retroaktif terhadap ketentuan pelanggaran tindak

---

<sup>93</sup> Annisa P. *Catatan Kritis 20 Tahun Penerapan UU Pengadilan HAM (2000 – 2020): Mengkaji UU Pengadilan HAM yang Efektif*, (Universitas pamulang, 2018). Hlm. 122

<sup>94</sup> Widyawati, Anis. "Dilema penerapan asas retroaktif di Indonesia." *Pandecta* 6.2 (2011): 170-180.

<sup>95</sup> *Ibid*, 124

pidana berat terhadap HAM. sayangnya, tidak ada satupun ketentuan yang mengatur hal tersebut dalam KUHP. Hal ini jelas berbahaya, sebab akan menjadi legitimasi dari impunitas, pelaku pelanggaran HAM berat sebelum diundangkannya KUHP dengan mudah beralih dan berlindung dibalik asas legalitas. lebih lanjut ketentuan mengenai asas non-retroaktif juga menyisakan potensi masalah pada tingkatan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

### 3. Kadaluarsa Penuntutan

Selain tidak ada pengecualian terhadap asas non-retroaktif, KUHP juga menyimpan potensi berbahaya terhadap pengusutan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan tidak adanya pengecualian ketentuan daluarsa.<sup>96</sup> dalam KUHP jelas menyebutkan kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila setelah melampaui waktu 20 (dua puluh) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. sementara itu, pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam UU Pengadilan HAM tidak mengenal kadaluarsa sebagaimana tercantum dalam Pasal 46. artinya kejahatan ini dapat diusut tanpa limitasi jangka waktu.<sup>97</sup>

Ketentuan pengecualian terhadap daluarsa penuntutan terhadap kejahatan ini sangat penting mengingat kerumitan penyelesaian kasus pelanggaran HAM

---

<sup>96</sup> KUHP Baru Tak Mengubah Acuan Penanganan Kasus HAM Berat <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/12/12/kuhp-baru-tak-mengubah-acuan-penanganan-kasus-ham-berat-masa-lalu> di akses pada 29 februari 2024

<sup>97</sup> Artikel Hukum tentang Daluarsa Dalam Penuntutan Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam Tahun <https://jdih.perpusnas.go.id/detail-artikel-hukum/34998> di akses pada 29 november 2024

berat dengan berbagai HAMbatannya yang bisa memakan waktu puluhan tahun. selain itu, pertimbangan mengenai tanggung jawab negara baik kepada korban untuk memberikan hak atas keadilan dan hak atas reparasi, juga kepada masyarakat umum untuk menuntaskan beban sejarah Indonesia,<sup>98</sup> maka pengaturan mengenai daluarsa dalam konteks pelanggaran HAM berat menjadi tidak relevan.

#### 4. Hukuman Lebih Ringan

Permasalahan berikutnya yang muncul dalam pengaturan tindak pidana pelanggaran HAM berat dalam KUHP yakni ancaman hukuman yang lebih rendah jika dibandingkan dengan UU Pengadilan HAM.<sup>99</sup> Sayangnya tidak ada satupun keterangan resmi mengenai alasan dari beberapa pengurangan jumlah masa hukuman dalam KUHP. UU Pengadilan HAM memiliki suatu terobosan dengan mengkriminalisasi pelaku genosida dengan ancaman hukuman paling lama 25 tahun. hal ini melampaui ketentuan maksimal penjara dalam KUHP yakni 20 tahun. Adapun beberapa perbandingan ketentuan pidana dalam UU Pengadilan HAM dan KUHP tercantum dalam tabel dibawah ini.

---

<sup>98</sup> J. Rimmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 2: Penuntutan: Penegakan Hukum Pidana*. Vol. 2. Maharsa Publishing, 2017, hlm 267

<sup>99</sup> Hukuman Penjara untuk Pelanggaran HAM Menjadi Ringan di KUHP Baru, KontraS: Pemerintah Serius Tidak <https://www.suara.com/news/2022/12/06/214754/hukuman-penjara-untuk-pelanggaran-HAM-menjadi-ringan-di-kuhp-baru-kontraS-pemerintah-serius-tidak> di akses pada tanggal 19 mei 2023

**Tabel 1**  
Perbandingan UU Pengadilan HAM dengan KUHP

UU Pengadilan HAM	KUHP
<b>Genosida</b>	
Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun.	Dipidana karena genosida setiap orang yang dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama, dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. membunuh anggota kelompok</li> <li>b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok</li> <li>c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh maupun sebagian;</li> <li>d. memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok</li> <li>e. memindahkan secara paksa Anak dari kelompok ke kelompok lain.</li> </ul> Hukuman dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.
<b>Kejahatan Terhadap Kemanusiaan</b>	
Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun.	Dipidana karena Tindak Pidana terhadap kemanusiaan, setiap orang yang melakukan salah satu perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil, berupa: pembunuhan, pemusnahan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain yang melanggar aturan dasar hukum internasional, atau kejahatan apartheid. <p>Hukuman dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat tahun dan paling lama 20 tahun.</p>

<p>Pasal 37 UU Pengadilan HAM Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan paling singkat 10 tahun.</p>	<p>perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan keHAMilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk Kekerasan seksual lain yang setara, atau penghilangan orang secara paksa dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.</p>
---	---

Dapat dilihat bahwa sejumlah ketentuan dalam KUHP memuat ketentuan yang lebih ringan dibandingkan dengan norma yang diatur dalam UU Pengadilan HAM. sebagai contoh, untuk kejahatan terhadap kemanusiaan, dalam hal tindakan yang sama yakni perkosaan, perbudakan seksual dan tindakan sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU Pengadilan HAM mengatur bahwa 10 tahun hukuman minimal.<sup>100</sup> Sementara itu, terdapat pemangkasan hukuman minimal dalam ketentuan KUHP untuk tindakan serupa menjadi hanya 5 tahun.<sup>101</sup>

##### 5. Tidak Ada Pertanggungjawaban Komando

Salah satu kekhususan penting dalam pengaturan delik pelanggaran HAM tentu saja berkaitan dengan tanggung jawab yang dilakukan oleh atasan dari para pelaku yang bertugas di lapangan. Ketentuan ini dikenal dengan pertanggungjawaban komando.<sup>102</sup> Pengaturan ini sangat esensial sifatnya, mengingat pelanggaran HAM berat adalah kejahatan yang dilakukan secara sistematis atau melibatkan struktural kekuasaan.<sup>103</sup> Sehingga, proses hukum tidak dapat hanya menjerat para pelaku yang

<sup>100</sup> Pasal 37 UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

<sup>101</sup> Pasal 588 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>102</sup> Permadi Setyonagoro, *Bentuk Dan Pertanggungjawaban Kekuasaan Presiden Disaat Negara Dalam Keadaan Bahaya*. (Scopindo: Media Pustaka, 2023). hlm 90

<sup>103</sup> Bambang Sutiyoso. "Konsepsi hak asasi manusia dan implementasinya di Indonesia." *Unisia* (2002), hlm. 84

bertugas di lapangan saja melainkan juga terhadap struktur komando, secara khusus komandan yang mengetahui dan membiarkan juga tidak mencegah bawahannya melakukan pelanggaran HAM berat, serta komandan yang gagal mengambil langkah berupa menyerahkan bawahannya yang telah menjadi pelaku pelanggaran HAM berat kepada proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.<sup>104</sup>

Sistem pertanggungjawaban ini penting untuk menjerat komandan lapangan yang seringkali tak terjamah dari pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks militer misalnya, setiap orang yang diangkat menjadi komandan militer memiliki tanggung jawab komando terhadap pasukan (bawahannya) sehingga sebagai seorang komandan haruslah bertindak dengan tepat dan bijaksana terhadap pasukannya khususnya dalam hal memberi pelatihan dan perintah agar pasukannya tidak melakukan kesalahan ketika menjalankan suatu operasi militer.<sup>105</sup>

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban komando telah diatur dalam Pasal 42 UU Pengadilan HAM. Bahkan tidak hanya militer, Kepolisian atau pemimpin sipil juga turut bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar.<sup>106</sup> Namun sangat dikhawatirkan bahwa tidak diaturnya pertanggungjawaban komando dalam

---

<sup>104</sup> Permadi Setyonagoro, *Bentuk Dan Pertanggungjawaban Kekuasaan Presiden Disaat Negara Dalam Keadaan Bahaya*. (Scopindo: Media Pustaka, 2023). hlm 90

<sup>105</sup> Gheanina Priscilla Kaban, Unsur-Unsur Tanggung Jawab Komando Di Dalam Hukum Pidana Internasional (Studi Putusan The Prosecutor V. Jean-Pierre Bemba Gombo/icc-01/05-01/08), *Jurnal Ilmu Hukum Alatheia*, Volume 1 Nomor 2, Februari 2018, hlm. 158

<sup>106</sup> *Ibid*, 158

tindak pidana berat terhadap HAM sebagaimana yang tercantum dalam UU KUHP saat ini akan dengan mudah meloloskan para komandan yang seharusnya bertanggung jawab dari pertanggungjawaban hukum pidana. Hal tersebut tentu makin membuat sulit aparat penegak hukum untuk menghadirkan keadilan bagi para korban kejahatan pelanggaran HAM, khususnya yang terjadi di masa lalu.

## **BAB VI**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat Dalam KUHP**

Pada hakikatnya ketentuan pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diatur sedemikian rupa di dalam UU Pengadilan HAM, namun dalam rangka pembaharuan KUHP yang dianggap merupakan peninggalan kolonial dan harus diganti sesuai dengan sistem hukum nasional di Indonesia. Akan tetapi dimuatnya tindak pidana pelanggaran HAM berat dalam KUHP tentu tidak berjalan dengan mulus, banyak kontroversi yang muncul setelah di sahkannya KUHP ini. Di bawah ini akan di uraikan oleh penulis satu persatu formulasi pelanggaran HAM berat dalam KUHP.

##### **1. Tindak Pidana Khusus Pelanggaran Berat HAM Menjadi Tindak Pidana Umum**

Sejatinya, UU KUHP mengatur mengenai tindak pidana yang bersifat umum. Hal ini bertujuan supaya terciptanya kepastian Hukum dalam tataran normatif dan implementatif. Namun nyatanya UU KUHP juga mengatur tindak pidana khusus. akibatnya, terdapat beberapa materi muatan Undang-Undang yang terdampak dengan diberlakukannya pasal tentang pengaturan HAM berat. hal ini akan menyebabkan ketentuan pasal yang bersangkutan akan dialihkan dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, mengingat dikenal asas Lex Posterior Derogat Legi Priori. sederhananya, asas ini berarti peraturan baru mengesampingkan peraturan lama.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Pelanggaran HAM berat pidana khusus jadi umum [https:// www.cnnindonesia .com/nasional/202 21205174544-12-883129/rkuhp-atur-pelanggran-HAM berat-pidana-khusus-jadi-umum](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221205174544-12-883129/rkuhp-atur-pelanggran-HAM%20berat-pidana-khusus-jadi-umum) di akses pada tanggal 19 mei 2023

Pelanggaran HAM yang berat (*Gross Violations of Human Rights*) merupakan salah satu tindak pidana khusus yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. sehingga penyelesaian kasus memiliki prosedur tersendiri yang diatur lebih lanjut dalam suatu Undang-Undang. selanjutnya, dengan dimasukkannya tindak pidana berat terhadap HAM dalam UU KUHP sejatinya telah mereduksi kekhususan dari sifat pidana pelanggaran HAM berat.

Pada dasarnya pelanggaran HAM berat (*Gross Violations of Human Rights*) merupakan *extra ordinary crime* yang menjadi musuh segala umat manusia (*hostis humanis generis*).<sup>108</sup> Pelanggaran HAM berat tentu saja membutuhkan cara-cara yang luar biasa dan khusus dalam penanganannya dibandingkan dengan kejahatan umum lainnya. pelanggaran HAM berat bersifat universal sementara kejahatan biasa hanya menjadi pelanggaran atas tatanan dari adat istiadat, kultural, dan sosial sebuah bangsa. kemudian, lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan umum tentu saja belum terbiasa untuk menangani pelanggaran HAM berat sehingga membutuhkan sebuah tim khusus yang dikenal sebagai pengadilan HAM *Ad Hoc*. Pengadilan HAM *Ad Hoc* dibentuk atas usulan dari lembaga DPR dengan melihat pada peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi yang kemudian akan disampaikan kepada Presiden untuk dapat dibuat sebuah keputusan Presiden.<sup>109</sup>

Oleh karena itu, masuknya pelanggaran HAM berat ke dalam KUHP jelas menjadi degradasi dalam kekhususan penanganan atau pengusutan tindak pidana

---

<sup>108</sup>Bernhard Ruben F.S. *Pelanggaran Berat HAM dalam RUU KUHP: Tinjauan dari Hukum Internasional. Jurnal Negara Hukum*, Vol. 11 No. 02, 2020, hlm. 126.

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 130

pelanggaran HAM berat. penanganan pelanggaran HAM berat tersebut akan semakin tersendat jika diselesaikan melalui mekanisme pengadilan konvensional.

## 2. Tidak Ada Pengecualian Asas Non Retroaktif

Di dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP juga tidak ada pengecualian Asas Non Retroaktif. Asas legalitas merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang berlaku HAMpir di seluruh dunia. Tujuan penting dari keberlakuan asas ini salah satunya adalah untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan penggunaan hukum pidana.<sup>110</sup> Bahkan konstitusi Indonesia juga mengatur mengenai larangan orang untuk diadili dengan ketentuan yang berlaku surut (non-retroaktif). Begitupun pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan pasal 15 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik juga mengatur hal yang sama. Dalam KUHP asas ini pun dituangkan secara tegas dalam norma sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Selain itu, jika terjadi perubahan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.<sup>111</sup>

Asas legalitas ini pun dipertahankan dalam KUHP, ketentuan itu berbunyi “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>110</sup> Andi HAMzah., . *Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). hlm. 43

<sup>111</sup> Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”<sup>112</sup> sebelumnya, UU Pengadilan HAM mengatur mengenai pengecualian terhadap asas ini. ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 43 yang menyebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM *Ad Hoc*. adapun pengadilan HAM *Ad Hoc* dapat dibentuk atas usul DPR atas peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden.

Secara prinsip norma di atas terlihat melanggar ketentuan non-retroaktif atau hak untuk tidak dihukum berdasarkan peraturan yang berlaku surut. akan tetapi perlu diingat bahwa larangan untuk tidak melakukan pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam Statuta Roma merupakan hukum yang telah lama hidup dalam masyarakat internasional, dalam arti tertentu, pengecualian terhadap asas nonretroaktif dalam kasus pelanggaran HAM berat merupakan konsensus untuk mengutamakan keadilan substansial dibandingkan legalitas yang kaku.<sup>113</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pelanggaran HAM berat merupakan perbuatan yang dipandang sebagai *hostis humanis generis* dan merupakan perbuatan tercela dalam hukum kebiasaan internasional (*customary of international law*). maka meski baru dikualifikasi oleh Indonesia sebagai kejahatan melalui UU Pengadilan HAM, namun secara materil pelanggaran HAM berat telah jauh dianggap sebagai suatu tindak pidana oleh masyarakat internasional. oleh karena itu, asas non-retroaktif tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeliminasi proses persidangan dan penghukuman terhadap pelaku pelanggaran HAM berat

---

<sup>112</sup> Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>113</sup> Annisa P. *Catatan Kritis 20 Tahun Penerapan UU Pengadilan HAM (2000 – 2020): Mengkaji UU Pengadilan HAM yang Efektif*, (Universitas Pamulang, 2018). Hlm. 122

khususnya pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu yaitu peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM atau dikenalnya istilah pelanggaran HAM berat dalam hukum pidana materil Indonesia.<sup>114</sup>

Mengingat kekhususan tersebut, penting untuk tetap mencantumkan pengecualian terhadap asas non-retroaktif terhadap ketentuan pelanggaran tindak pidana berat terhadap HAM. sayangnya, tidak ada satupun ketentuan yang mengatur hal tersebut dalam KUHP. Hal ini jelas berbahaya, sebab akan menjadi legitimasi dari impunitas, pelaku pelanggaran HAM berat sebelum diundangkannya KUHP dengan mudah beralih dan berlindung dibalik asas legalitas. lebih lanjut ketentuan mengenai asas non-retroaktif juga menyisakan potensi masalah pada tingkatan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

### 3. Kadaluarasa Penuntutan

Selain tidak ada pengecualian terhadap asas non-retroaktif, KUHP juga menyimpan potensi berbahaya terhadap pengusutan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan tidak adanya pengecualian ketentuan daluarsa. dalam KUHP jelas menyebutkan kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila setelah melampaui waktu 20 (dua puluh) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. sementara itu, pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam UU Pengadilan HAM tidak mengenal kadaluarasa

---

<sup>114</sup> *Ibid*, 124

sebagaimana tercantum dalam Pasal 46. artinya kejahatan ini dapat diusut tanpa limitasi jangka waktu.<sup>115</sup>

Ketentuan pengecualian terhadap daluarsa penuntutan terhadap kejahatan ini sangat penting mengingat kerumitan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dengan berbagai HAMbatannya yang bisa memakan waktu puluhan tahun. selain itu, pertimbangan mengenai tanggung jawab negara baik kepada korban untuk memberikan hak atas keadilan dan hak atas reparasi, juga kepada masyarakat umum untuk menuntaskan beban sejarah Indonesia,<sup>116</sup> maka pengaturan mengenai daluarsa dalam konteks pelanggaran HAM berat menjadi tidak relevan.

#### 4. Hukuman Lebih Ringan

Permasalahan berikutnya yang muncul dalam pengaturan tindak pidana pelanggaran HAM berat dalam KUHP yakni ancaman hukuman yang lebih rendah jika dibandingkan dengan UU Pengadilan HAM.<sup>117</sup> Sayangnya tidak ada satupun keterangan resmi mengenai alasan dari beberapa pengurangan jumlah masa hukuman dalam KUHP. UU Pengadilan HAM memiliki suatu terobosan dengan mengkriminalisasi pelaku genosida dengan ancaman hukuman paling lama 25 tahun. hal ini melampaui ketentuan maksimal penjara dalam KUHP yakni 20 tahun.

---

<sup>115</sup> Artikel Hukum tentang Daluwarsa Dalam Penuntutan Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam Tahun <https://jdih.perpusnas.go.id/detail-artikel-hukum/34998> di akses pada 29 november 2024

<sup>116</sup> J. Rimmelink, . *Pengantar Hukum Pidana Material 2: Penuntutan: Penegakan Hukum Pidana*. Vol. 2. Maharsa Publishing, 2017, hlm 267

<sup>117</sup> Hukuman Penjara untuk Pelanggaran HAM Menjadi Ringan di KUHP Baru, KontraS: Pemerintah Serious Tidak <https://www.suara.com/news/2022/12/06/214754/hukuman-penjara-untuk-pelanggaran-HAM-menjadi-ringan-di-kuhp-baru-kontras-pemerintah-serius-tidak> di akses pada tanggal 19 mei 2023

## 5. Tidak Ada Pertanggungjawaban Komando

Salah satu kekhususan penting dalam pengaturan delik pelanggaran HAM tentu saja berkaitan dengan tanggung jawab yang dilakukan oleh atasan dari para pelaku yang bertugas di lapangan. Ketentuan ini dikenal dengan pertanggungjawaban komando.<sup>118</sup> Pengaturan ini sangat esensial sifatnya, mengingat pelanggaran HAM berat adalah kejahatan yang dilakukan secara sistematis atau melibatkan struktural kekuasaan.<sup>119</sup> Sehingga, proses hukum tidak dapat hanya menjerat para pelaku yang bertugas di lapangan saja melainkan juga terhadap struktur komando, secara khusus komandan yang mengetahui dan membiarkan juga tidak mencegah bawahannya melakukan pelanggaran HAM berat, serta komandan yang gagal mengambil langkah berupa menyerahkan bawahannya yang telah menjadi pelaku pelanggaran HAM berat kepada proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.<sup>120</sup>

Sistem pertanggungjawaban ini penting untuk menjerat komandan lapangan yang seringkali tak terjamah dari pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks militer misalnya, setiap orang yang diangkat menjadi komandan militer memiliki tanggung jawab komando terhadap pasukan (bawahannya) sehingga sebagai seorang komandan haruslah bertindak dengan tepat dan bijaksana terhadap

---

<sup>118</sup> Permadi Setyonagoro, *Bentuk Dan Pertanggungjawaban Kekuasaan Presiden Disaat Negara Dalam Keadaan Bahaya*. (Scopindo: Media Pustaka, 2023). hlm 90

<sup>119</sup> Bambang Sutiyoso. "Konsepsi hak asasi manusia dan implementasinya di Indonesia." *Unisia* (2002), hlm. 84

<sup>120</sup> Permadi Setyonagoro, *Bentuk Dan Pertanggungjawaban Kekuasaan Presiden Disaat Negara Dalam Keadaan Bahaya*. (Scopindo: Media Pustaka, 2023). hlm 90

pasukannya khususnya dalam hal memberi pelatihan dan perintah agar pasukannya tidak melakukan kesalahan ketika menjalankan suatu operasi militer.<sup>121</sup>

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban komando telah diatur dalam Pasal 42 UU Pengadilan HAM. Bahkan tidak hanya militer, Kepolisian atau pemimpin sipil juga turut bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar.<sup>122</sup> Namun sangat dikhawatirkan bahwa tidak diaturnya pertanggungjawaban komando dalam tindak pidana berat terhadap HAM sebagaimana yang tercantum dalam UU KUHP saat ini akan dengan mudah meloloskan para komandan yang seharusnya bertanggung jawab dari pertanggungjawaban hukum pidana. Hal tersebut tentu makin membuat sulit aparat penegak hukum untuk menghadirkan keadilan bagi para korban kejahatan pelanggaran HAM, khususnya yang terjadi di masa lalu.

### **B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP**

Agama Islam menempatkan nyawa dan kehormatan manusia pada bagian yang esensial dan terpenting yang harus dilindungi dan dihormati. Hak yang pertama kali dianugerahkan dalam islam adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu hak untuk

---

<sup>121</sup> Gheanina Priscilla Kaban, Unsur-Unsur Tanggung Jawab Komando Di Dalam Hukum Pidana Internasional (Studi Putusan The Prosecutor V. Jean-Pierre Bemba Gombo/ICC-01/05-01/08), Jurnal Ilmu Hukum Alatheia, Volume 1 Nomor 2, Februari 2018, hlm. 158

<sup>122</sup> *Ibid*, 158

hidup dan menghargai hidup manusia.<sup>123</sup> Islam melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan. Islam melarang bunuh diri, barangsiapa melakukan bunuh diri dengan alat apapun berarti ia telah melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan oleh Allah. Sebab kehidupan manusia bukanlah miliknya sendiri. Manusia tidak menciptakan dirinya sendiri, tidak pula menciptakan salah satu dari anggota badannya, atau bahkan satu sel pun. Diri manusia pada hakikatnya adalah titipan Allah baginya. Karena itu tidak diperkenankan menyalahgunakannya, apalagi menganiayanya.<sup>124</sup>

Dalam Islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Islam memandang bahwa memelihara dan mengekspresikan hak individu sama pentingnya dengan memelihara dan mengekspresikan hak-hak masyarakat. Sebaliknya, barangsiapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka diibaratkan seperti memelihara manusia seluruhnya.

Sehingga banyak didapati ayat Al-Quran dan hadits Nabi yang melarang manusia untuk membunuh manusia lainnya. Sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 33 yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ ۖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ ۗ  
كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

<sup>123</sup>Syeikh Syaikat Hussain, Hak Asasi Manusia dalam Islam, terj. Abdurrahim C.N, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 60.

<sup>124</sup>Rahmawati, Laila. "Hak Asasi Manusia dalam Islam." *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 1.2 (2017): 198-212.

Artinya:

*Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.*

Selanjutnya di dalam Surat an-Nisa' ayat 93 Allah juga menyebutkan:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاءُ ۖ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ۖ وَأَعَدَّ لَهُ ۖ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya:

*Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.*

Ayat di atas menerangkan tentang larangan manusia melakukan pembunuhan dengan sengaja dan secara zalim. Artinya sengaja hendak membunuh dengan alat yang biasa dipergunakan untuk membunuh di samping ia tahu bahwa orang yang akan dibunuh adalah orang beriman.<sup>125</sup> Allah sangat membenci orang-orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'. Karena hal itu dapat mengganggu stabilitas keamanan masyarakat dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat.

Dalam Islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Islam memandang bahwa memelihara dan mengekspresikan hak individu sama pentingnya dengan me-

---

<sup>125</sup> Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin al-Suyuthi, Tafsir Jalalain, Jilid I, terj. Bahrun Abubakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996), hal. 376.

melihara dan mengekspresikan hak-hak masyarakat. Sebaliknya, barangsiapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka diibaratkan seperti memelihara manusia seluruhnya.<sup>126</sup>

Hukum dalam Islam disyari'atkan Allah dengan tujuan utama untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan untuk kepentingan individu, masyarakat atau kepentingan keduanya. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia, yang menurut hasil penelitian para u

Hak-hak yang paling utama yang dijamin dalam hukum pidana Islam adalah hak hidup, hak pemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan dan hak menuntut ilmu pengetahuan. Hak-hak tersebut merupakan hak milik manusia secara mutlak berdasarkan peninjauan sisi manusia tanpa membedakan pertimbangan warna kulit, agama, bangsa, negara dan posisinya dalam masyarakat. Dalam pandangan yang lebih spesifik, menurut Ali Yafie fungsi hukum pidana Islam adalah untuk membina dan menata kehidupan bermasyarakat yang bertanggung jawab. Hak-hak setiap manusia dilindungi dan dari setiap manusia dituntut tanggung jawab atas kewajiban-kewajibannya dalam rangka mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang bermoral.<sup>127</sup>

Hukum pidana Islam berbicara tentang larangan-larangan dan sanksi hukum bagi siapa yang melanggarnya, pada prinsipnya adalah memandang bahwa pada

---

<sup>126</sup> Aji, Ahmad Mukri. "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam." (2015).

<sup>127</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Aditya Bhakti, 1996), hal. 139.

setiap tindakan kejahatan yang dilarang itu pasti mengandung mafsadat (bahaya) bagi kehidupan manusia dan masyarakat. Itulah sebabnya, maka Islam dengan gigih dan dengan berbagai cara membasmi kejahatan. Prinsip kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar adalah di antara upaya membersihkan masyarakat dari tindakan mafsadat.<sup>128</sup>

Ancaman hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja dalam hukum pidana islam adalah qishash, atau hukuman bunuh. Qisās ialah mengambil pembalasan yang sama. Karena prinsip hukuman dalam Islam terutama yang berkenaan dengan jiwa dan anggota badan adalah persamaan. Apabila ia melukai seseorang, maka harus dibalas dengan cara melukainya dan apabila ia membunuh seseorang, maka ia juga harus dibunuh sebagai hukuman atas tindak pidana yang dilakukan.<sup>129</sup> Dari paparan diatas dapat dipahami bahwa pelanggaran berat HAM dalam kitab-undang-undang hukum pidana dikenakan sanksi *qisash* atau hukuman setimpal dalam tinjauan hukuman pidana islam. Namun perlu dianalisis lebih rinci lagi ketentuan-ketentuan pelanggaran HAM berat yang ada dalam KUHP.

*Pertama*, peralihan hukuman. Dalam konteks hukum Islam, terdapat prinsip bahwa tindak pidana khusus dapat berubah menjadi tindak pidana umum, terutama melalui konsep istishab. Istishab adalah prinsip yang mengatakan bahwa status hukum sesuatu tetap berlaku sampai terbukti sebaliknya. Dengan kata lain, jika seseorang didakwa melakukan tindak pidana khusus, tetapi bukti yang cukup tidak

---

<sup>128</sup> Hasan, Hamzah. "Kewajiban Asasi Manusia Perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Ulum* 19.1 (2019): 239.

<sup>129</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 67.

dapat ditemukan, maka dakwaan itu bisa beralih menjadi dakwaan untuk tindak pidana umum yang relevan. Misalnya, jika seseorang didakwa melakukan pencurian, tetapi bukti yang cukup untuk membuktikan tindakan pencurian tersebut tidak ada, maka dakwaan itu mungkin beralih menjadi dakwaan untuk tindak pidana umum seperti merampok atau perampasan secara paksa.

Prinsip ini memastikan bahwa tindak pidana yang dilakukan tetap mendapat perhatian hukum, meskipun kategori pelanggarannya mungkin berubah. Ini juga mencerminkan fleksibilitas dalam sistem hukum Islam untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan meskipun dalam situasi di mana bukti untuk tindak pidana spesifik mungkin sulit untuk ditemukan. Dengan demikian peralihan hukuman dalam islam bisa dilakukan namun harus disertai barang bukti bukan hanya sembarangan penetapan hukum dalam kasus tindak pidana.

*Kedua*, mengenai hukum yang berlaku surut. Pada dasarnya hukum berlaku surut sudah diatur lebih spesifik di dalam UU Pengadilan HAM namun setelah dimuat dalam KUHP ketentuan ini dihapus, mengingat pemberlakuan asas legalitas. Dalam pandangan hukum pidana islam, apabila muncul ketentuan baru tentang hukuman yang lebih maslahat bagi pelaku kejahatan, pelaku harus diberi hukuman yang lebih maslahat, walaupun kejahatan tersebut ia lakukan ketika sanksi lama berlaku. Namun demikian, apabila pelaku kejahatan tersebut telah diberi sanksi berdasarkan aturan yang lama, ia tidak boleh diberi sanksi berdasarkan aturan yang baru, karena sanksi dimaksudkan untuk menjaga agar kejahatan tidak terulang dan kemaslahatan masyarakat terjamin. Oleh karena itu, hukuman harus disesuaikan dengan kadar kemaslahatan yang akan dicapai walaupun menurut aturan baru

hukumannya lebih ringan. Selain itu, hukuman yang lebih berat bukan satu-satunya jalan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan termasuk adil apabila pelaku kejahatan tidak diberi hukuman yang melebihi batas kemaslahatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum pidana islam lebih memprioritaskan kemaslahatan dan keadilan.

*Ketiga*, adanya masa kadaluarsa dalam hukuman jelas telah ditegaskan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun pemberlakuan daluarsa dalam hukum pidana islam sangat jauh berbeda. Sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Fathi bahwa sebab-sebab daluarsa apabila mati, pemaafan, perdamaian, dan taubat. Dengan demikian dalam hukum pidana islam kadaluarsa hanya ada pada pelaksanaan hukuman. Namun sebagian para fuqoha menolak adanya masa daluarsa dalam hukuman.

*Keempat*, tentang adanya pemangkasan hukuman pada pelanggaran HAM berat yang ada dalam KUHP ini juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidan islam. Pemangkasan hukuman dalam Islam bisa terjadi dalam beberapa situasi, terutama jika terdapat alasan-alasan yang membenarkan pengurangan hukuman. Berikut beberapa contoh:

1. Ta'zir: Dalam hukum Islam, terdapat konsep ta'zir yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan hukuman sesuai dengan kebijaksanaan dan keadaan kasus tertentu. Ini bisa mencakup pemangkasan hukuman jika hakim memandang bahwa hal itu sesuai dengan keadilan dan kebutuhan masyarakat.

2. Ma'rufah wa Munkar: Prinsip ini mengajarkan untuk mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang buruk. Dalam konteks ini, jika seseorang menunjukkan penyesalan yang jujur atas perbuatannya dan berusaha memperbaiki diri, maka mungkin terdapat pemangkasan hukuman sebagai bentuk penerapan prinsip keadilan dan kasih sayang.
3. Pengampunan: Dalam Islam, terdapat konsep untuk memberikan pengampunan kepada pelaku kesalahan jika mereka menunjukkan tanda-tanda tobat yang sungguh-sungguh dan kesediaan untuk memperbaiki perilaku mereka di masa depan. Ini bisa mengakibatkan pemangkasan atau bahkan penghapusan hukuman.

Namun demikian, pemangkasan hukuman haruslah dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, keberlakuan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga tidak boleh sembarangan atau sewenang-wenang. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan otoritas dari sistem peradilan dalam Islam.

*Kelima*, tidak ada pertanggungjawaban komando. Dalam Islam tidak mengatur secara rinci terhadap prosedur pelaksanaan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat. Namun, tidak tepat untuk mengatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban komando atas pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dalam Islam. Sebaliknya, Islam memiliki prinsip-prinsip yang sangat menekankan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dalam Islam, prinsip keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah nilai-nilai penting. Pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia,

seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya, dianggap sebagai tindakan yang sangat serius dan dilarang secara tegas dalam ajaran Islam.

Dalam konteks hukum pidana Islam, pelanggaran-pelanggaran semacam itu dapat dikenai hukuman yang berat, termasuk hukuman mati, berdasarkan kepada prinsip keadilan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Namun demikian, proses peradilan haruslah adil dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam hukum Islam, serta memperhatikan hak-hak individu dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, mengklaim bahwa tidak ada pertanggungjawaban komando atas pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dalam pandangan Islam tidaklah tepat. Islam sangat menekankan pentingnya keadilan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang merugikan individu atau masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa:

*Pertama*, ketentuan pelanggaran berat HAM menurut undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP ada beberapa perubahan dalam pelanggaran berat HAM diantaranya, perubahan tindak pidana khusus menjadi tindak pidana umum, tidak adanya asas nonretroaktif, tidak adanya masa kadaluarsa, adanya penurunan hukuman, dan tidak adanya pertanggungjawaban komando. Dengan demikian hal ini akan dikhawatirkan tersendatnya proses dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat.

*Kedua*, Hukum Islam sangat memperhatikan prinsip dan hak asasi manusia, Keadaan tersebut sangat efektif dalam menegakkan hukum dan menjamin hak-hak asasi manusia. Sehingga hukum islam selalu menekankan perlindungan keadilan dan kemaslahatan. Namun demikian dalam hal ini, UU No. 1 Tahun 2023 banyak dalam prosesnya yang tidak mencerminkan keadilan perlindungan dan kemaslahatan bagi korban pelanggaran berat HAM. Padahal hukum haruslah dibuat dan ditetapkan mencerminkan kemaslahatan bagi umat islam. Dengan demikian UU KUHP belum memenuhi seperti yang diamantkan oleh hukum Islam.

## **B. SARAN**

1. Di harapkan kepada lembaga legislatif mencabut ketentuan pasal 598 dan 599 dalam KUHP tentang tindak pidana khusus pelanggaran berat terhadap HAM dari KUHP dan tetap diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Karena jika pelanggaran berat HAM tetap diatur dalam KUHP hanya akan mempersulit penuntasan kasus pelanggaran HAM, khususnya yang terjadi di masa lalu.
2. Diharapkan kepada lembaga legislatif yang selaku pembentuk undang-undang agar lebih mengutamakan penegakan dan keadilan substansial suatu peraturan perundang-undangan untuk mempertegas norma-norma hukum agar dapat memastikan tegaknya keadilan khususnya UU tentang pelanggaran berat HAM, sehingga terpenuhinya hak-hak korban pelanggaran HAM berat

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Beadie Busyroel. "PERLINDUNGAN NASAB DALAM TEORI MAQASHID SYARIAH: Achmad Beadie Busyroel Basyar." *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 3.1, 2020.
- Ahmad Kosasih., *HAM Dalam Perspektif Islam 'Menyingkap Perbedaan Antara Islam Dan Barat.*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003)
- Ahmad. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3.02, 2021.
- Aji, Ahmad Mukri. "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam." (2015).
- Andhika Yudha Pratama, "politik Hukum pengadilan ham ad hoc sebagai upaya penyelesaian pelanggaran ham berat masa lalu di indonesia". *Jurnal ilmiah pendidikan pancasila dankewargaNegaraan*, vol 1 No. 2, 2019.
- Andi HAMzah., . *Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Annisa P. *Catatan Kritis 20 Tahun Penerapan UU Pengadilan HAM (2000 – 2020): Mengkaji UU Pengadilan HAM yang Efektif*, (Universitas pamulang, 2018)
- Annisa P. *Catatan Kritis 20 Tahun Penerapan UU Pengadilan HAM (2000 – 2020): Mengkaji UU Pengadilan HAM yang Efektif*, (Universitas pamulang, 2018). Hlm. 122
- Artikel Hukum tentang Daluwarsa Dalam Penuntutan Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam Tahun <https://jdih.perpusnas.go.id/detail-artikel-hukum/34998> di akses pada 29 november 2024
- Artikel Hukum tentang Daluwarsa Dalam Penuntutan Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam Tahun <https://jdih.perpusnas.go.id/detail-artikel-hukum/34998> di akses pada 29 november 2024
- Aulia Rosa Nasution. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi." *Jurnal Mercatoria* 11.1 (2018).
- Bachtiar, "Metode Penelitian Hukum", Pamulang: UNPAM PRESS, 2018

- Bambang Sutiyoso. "Konsepsi hak asasi manusia dan implementasinya di Indonesia." *Unisia* (2002).
- Bambang Sutiyoso. "Konsepsi hak asasi manusia dan implementasinya di Indonesia." *Unisia* (2002), hlm. 84
- Baskara T. Wardaya., *Luka Bangsa Luka Kita Pelanggaran HAM Masa Lalu Dan Tawaran Rekonsiliasi.*, Cetakan Pertama, (Jogjakarta : Galang Pustaka, 2014).
- Bernhard Ruben F.S. *Pelanggaran Berat HAM dalam RUU KUHP: Tinjauan dari Hukum Internasional. Jurnal Negara Hukum*, Vol. 11 No. 02, 2020.
- Bernhard Ruben F.S. *Pelanggaran Berat HAM dalam RUU KUHP: Tinjauan dari Hukum Internasional. Jurnal Negara Hukum*, Vol. 11 No. 02, 2020, hlm. 126.
- Bernhard Ruben Fritz Sumigar, "*Pelanggaran Berat HAM dalam RUU KUHP: Tinjauan dari Hukum Internasional*", Moscow, Universitas Hukum Negeri Kutafinmoscow MSAL 2020.
- Chuzaimah Batubara, *Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran*, MIQOT. Vol. XXXIV No. 2, Juli-Desember 2010.
- Eko Riyadi ed, *Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia.*, Cetakan Pertama., (Yogyakarta : PusHAM UII, 2012).
- Erasmus Cahyadi ed., *Glosari Pelanggaran HAM Yang Berat*, (Jakarta : Elsam, 2007).
- Erasmus Cahyadi ed., *Glosari Pelanggaran HAM Yang Berat*, (Jakarta : Elsam, 2007), hlm 89
- Erfandi, *Parliamentary Threshold Dan Ham Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, (Malang:Setara Press, 2014)
- Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*.
- G.J Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI*,(Jakarta, Timus Mas, 1995) .

Gatot sugiharto, "*Perlindungan Hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana*", Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2006

Gheanina Priscilla Kaban, Unsur-Unsur Tanggung Jawab Komando Di Dalam Hukum Pidana Internasional (Studi Putusan The Prosecutor V. Jean-Pierre Bemba Gombo/Icc-01/05-01/08), *Jurnal Ilmu Hukum Alatheia*, Volume 1 Nomor 2, Februari 2018.

Gheanina Priscilla Kaban, Unsur-Unsur Tanggung Jawab Komando Di Dalam Hukum Pidana Internasional (Studi Putusan The Prosecutor V. Jean-Pierre Bemba Gombo/Icc-01/05-01/08), *Jurnal Ilmu Hukum Alatheia*, Volume 1 Nomor 2, Februari 2018, hlm. 158

Harifin H Tumpa., *Peluang Dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM Di Indonesia*, (Jakara: Kencana, 2010).

Harifin H. Tumpa, *Peluang Dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakara: Kencana, 2010).

Harifin H. Tumpa, *Peluang Dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakara: Kencana, 2010).

Hasan, Hamzah. "Kewajiban Asasi Manusia Perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Ulum* 19.1 (2019): 239.

<https://persis.or.id/analisa-singkat-pasal-pasal-kontroversial-dalam-kuhp-terbaru>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kembali-sederet-pasal-kontroversial-kuhp-baru-lt63ca672b7dc8d/>

Hukuman Penjara untuk Pelanggaran HAM Menjadi Ringan di KUHP Baru,  
KontraS:                      Pemerintah                      Serious                      Tidak  
<https://www.suara.com/news/2022/12/06/214754/hukuman-penjara-untuk-pelanggaran-HAM-menjadi-ringan-di-kuhp-baru-kontras-pemerintah-serius-tidak> di akses pada tanggal 19 mei 2023

Hukuman Penjara untuk Pelanggaran HAM Menjadi Ringan di KUHP Baru,  
KontraS:                      Pemerintah                      Serious                      Tidak

<https://www.suara.com/news/2022/12/06/214754/hukuman-penjara-untuk-pelanggaran-HAM-menjadi-ringan-di-kuhp-baru-kontras-pemerintah-serius-tidak> di akses pada tanggal 19 mei 2023

Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin al-Suyuthi, Tafsir Jalalain, Jilid I, terj. Bahrin Abubakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996), hal. 376.

J. Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 2: Penuntutan: Penegakan Hukum Pidana*. Vol. 2. Maharsa Publishing, 2017, hlm 267

Joenandi efendi, Jhonny Ibrahim, "*Metode Hukum Normatif dan Empiris*", Jakarta: Kencana, 2018

Lihat Penjelasan Pasal 104 UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta, Rieneke Cipta, 2001).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Dan Pertanggung Jawaban Komando*, (Jakarta: Mahkamah Agung Ri 2006), Hal. 107

Muchamad Coirun. "Literatur Kajian Maqashid Syariah." *Ulul Albab: Ulul Albab, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 3.5, 2016.

Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram: Mataram University Press, 2020

Nurma Audina, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat (Tinjauan Hukum Nasional Dan Internasional)", *Jurnal Al-Maza Hib*, Vol. 7, No. 2, Desember 2019 Suparman Marzuki Dkk, *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*, (Universitas Muslim Indonesia, 2015).

Nuryamin, "Kedudukan Manusia di Dunia Perspektif Filsafat Pendidikan Islam." *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan* 10.1 2017.

Paisal Burlian, Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia.

Pasal 1 aya1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 1 aya1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 18 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pasal 21 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pasal 23 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pasal 28 ayat 2 UUD NRI 1945

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 36 undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi  
Manusia

Pasal 37 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Asasi  
Manusia

Pasal 37 UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pasal 4 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pasal 42 Undang-Undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi  
Manusia

Pasal 43 ayat 1 UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia

Pasal 588 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 7 Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia

pasal 7 undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia

Pasal 8 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM

Pasal 9 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia

Pelanggaran HAM berat pidana khusus jadi umum [https:// www.cnnindonesia.com/nasional/ 202 21205174544-12-883129/rkuhp-atur-pelanggran-HAM berat-pidana-khusus-jadi-umum](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221205174544-12-883129/rkuhp-atur-pelanggran-HAM-berat-pidana-khusus-jadi-umum) di akses pada tanggal 19 mei 2023

Pelanggaran HAM berat pidana khusus jadi umum [https:// www.cnnindonesia.com/nasional/ 202 21205174544-12-883129/rkuhp-atur-pelanggran-HAM berat-pidana-khusus-jadi-umum](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221205174544-12-883129/rkuhp-atur-pelanggran-HAM-berat-pidana-khusus-jadi-umum) di akses pada tanggal 19 mei 2023

- Permadi Setyonagoro, *Bentuk Dan Pertanggungjawaban Kekuasaan Presiden Disaat Negara Dalam Keadaan Bahaya*. (Scopindo: Media Pustaka, 2023).
- Permadi Setyonagoro, *Bentuk Dan Pertanggungjawaban Kekuasaan Presiden Disaat Negara Dalam Keadaan Bahaya*. (Scopindo: Media Pustaka, 2023).  
hlm 90
- Permadi Setyonagoro, *Bentuk Dan Pertanggungjawaban Kekuasaan Presiden Disaat Negara Dalam Keadaan Bahaya*. (Scopindo: Media Pustaka, 2023).  
hlm 90
- Permadi Setyonagoro, *Bentuk Dan Pertanggungjawaban Kekuasaan Presiden Disaat Negara Dalam Keadaan Bahaya*. (Scopindo: Media Pustaka, 2023).  
hlm 90
- Putusan MK Nomor 18/PUU/V/2007 Terhadap Usulan DPR Dalam Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc."
- Raharjo "Problematika Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 8.1, 2008,
- Rahmawati, "Hak Asasi Manusia dalam Islam." *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 1.2, 2017.
- Rahmawati, Laila. "Hak Asasi Manusia dalam Islam." *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 1.2 (2017): 198-212.
- Rosentino Amado dan Nihal Bhuta, *Mekanisme Peradilan Internasional Untuk Timor Lorosae*, (Dili: Perkumpulan HAK dan Fokupers.,).
- Rozali Abdullah dan Syamsir., *Perkembangan HAM Dan Keberadaan Pengadilan HAM Di Indonesia.*, Cetakan Pertama., (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002)  
Hlm 60
- Ruslan Renggong, " *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*" jakarta: Prenada Media, 2021
- Sari, Devi Nilam. "Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur'an." *Warisan Muslim* 5.2 (2020)
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Aditya Bhakti, 1996), hal. 139.

- Satya Kumarajati, "Analisis Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia: Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Tahun 1997/1998" *Universitas Airlangga*, Vol 5 No. 1, 2018
- Sodiqin, Ali. "Hukum Qisas: Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam." (2010).
- Sri Astuti Agustina, "Tinjauan yuridis tentang proses peradilan pidana dan penegakan HAM di Indonesia, *Universitas Tungagung*, Vol 4 No. 1, 2018.
- Sriwiyanti Eddyono dan Zainal Abidin., *Tindak Pidana Hak Asasi Manusia Dalam RKUHP.*, Cetakan Pertama., (Jakarta : Elsam, 2007).
- Sufriadi, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Paisol Burlian, "Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia", Jakarta:Sinar Grafika, 2022
- Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif", *Jurnal Sosioteknologi*, Edisi 12, 2006
- Suparman Marzuki, *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*, Bahan Ajar Pada Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makalah Disampaikan Pada 27 Februari 2015, Jam 15:30 Wib,
- Supriyanto, Bambang Heri. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2.3, 2016.
- Syawal Abdul Ajid & Anshar., Opcit.
- Syawal Abdul Ajid Dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011).
- Syawal., Abdul Ajid Dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer Pada*, Cetakan Pertama, (Jogjakarta: Laksbang Pressindo, 2011) Hlm 39., Lihat Juga Mien Rukmini.
- Syeikh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Abdurrahim C.N, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 60.
- Theo Van Bohen., *Study Concerning The Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms.*, Penerjemah Elsam., Tentang Mereka Yang

Menjadi Korban : Kajian Terhadap Hak Korban Atas Restitusi, Kompenisasi, Dan Rehabilitasi, (Jakarta : elsam, 2001).

Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Undang-Undang No. 26 tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia

Yusuf Qardawi, Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, terj. Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), hal. 459.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Nomor : B- /Un.28/D.1/PP.00.9/11/2023 November 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak :  
1. Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.Ag.  
2. Nada Putri Rohana, M.H

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil seminar judul skripsi kami harapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Tarolo Julu  
NIM : 2010700008  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2023 tentang KUHP

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

Prof. Dr.H Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP 197311282001121001

Ketua Program Studi

Risalan Basri Harahap, M.A  
NIP 198509012019031003

**PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING**

**BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING I**

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.Ag.  
NIP 16409011993031006

**BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING II**

Nada Putri Rohana, M.H  
NIP 199602102020122009